

**Laporan Penilaian
Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)**

Revisi 03 - Tanggal 04/02/2015
Disetujui Komisi ISPO Tanggal: [dd/mm/yyyy](#)

PENILAIAN SERTIFIKASI ISPO

PT AGRO MUKO
Provinsi Bengkulu – INDONESIA

DAFTAR ISI

1.0 PENDAHULUAN.....	1
2.0 DATA UMUM	1
2.1 Standard yang digunakan untuk penilaian.....	1
2.2 Informasi Organisasi yang diaudit.....	1
2.3 Tipe Penilaian.....	2
2.4 Lokasi Kebun.....	2
2.5 Lokasi Pabrik.....	2
2.6 Peta Lokasi	2
2.7 Hak atas tanah	3
2.8 Uraian Penggunaan Lahan	3
2.9 Uraian Sumber Bahan Baku (ton/tahun)	3
2.10 Uraian Pabrik	4
2.11 Tahun Tanam dan Siklus Panen.....	4
2.12 Perkiraan Produksi TBS Bersertifikat perkebun.....	6
2.13 Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bbersertifikat	6
2.14 Sertifikasi lainnya yang dimiliki perusahaan	6
2.15 Daftar Internal Auditor ISPO.....	7
2.16 Hasil Internal Audit.....	7
3.0 PROSES PENILAIAN	8
3.1 Lembaga Sertifikasi.....	8
3.2 Tim Penilai	8
3.3 Metodologi Penilaian, Proses Penilaian, Lokasi Penilaian	9
3.4 Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang dihubungi.....	10
3.5 Penentuan waktu kunjungan berikutnya sesuai kebutuhan	10
4.0 HASIL PENILAIAN	11
4.1 Checklist Persyaratan Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan.....	11
4.2 Laporan temuan yang bersifat legal dan memerlukan pembahasan lintas Kementerian	89
4.3 Identifikasi Temuan, Permintaan Tindakan Koreksi, Observasi, Ruang untuk perbaikan dan catatan komponen positif.....	89
4.4 Ringkasan isu-isu yang muncul dari Publik, Tanggapan Manajemen dan Auditor	91
5.0 PENGAKUAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG DISERTIFIKASI	93
5.1 Pernyataan keberterimaan atas Temuan Hasil Penilaian.....	93
LAMPIRAN 1. Daftar Pemangku Kepentingan yang dihubungi	94
LAMPIRAN 2. Daftar Istilah-Istilah.....	94
LAMPIRAN 3. Program Audit Penilaian Stage-2 Sertifikasi ISPO di PT Agro Muko	95
LAMPIRAN 4. Peta Lokasi	99

1.0 PENDAHULUAN

Laporan ini memuat informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi, proses penilaian dan hasil penilaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di PT Agro Muko yang berlokasi di Provinsi Bengkulu - Indonesia

2.0 DATA UMUM
2.1 Standard yang digunakan untuk penilaian

Penilaian didasarkan pada prinsip dan kriteria Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) seperti pada lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) atau revisinya yang terakhir.

2.2 Informasi Organisasi yang diaudit

	Nama perusahaan	PT AGRO MUKO
	Personal kontak (dari perusahaan)	Olivier Tichit
	Wakil manajemen yang melengkapi permohonan sertifikasi	Olivier Tichit
	Alamat perusahaan	<p><u>Kantor Pusat:</u> Gedung Bank Sumut Lt.7 Jl. Imam Bonjol 18 20152 Medan North Sumatra</p> <p><u>Lokasi Kebun dan Pabrik:</u> Desa Teruntung Kecamatan Teras Terunjam dan Desa Berangan Mulia Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia</p>
	Status perusahaan	PMA (Penanaman Modal Asing)
	Akte perusahaan (No dan notaries pembuat akte)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akte pendirian perusahaan PT. Agro Muko nomor 2 tahun 1990, tertanggal 12 Mei 1990, dengan pengesahan kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C2-2651. HT.01.01.TH 90. 2. Akte terakhir nomor 24, tanggal 27 Desember 2012 dengan pengesahan kehakiman nomor AHU-0008729.A.H.01.09 Tahun 2013, tanggal 08 Pebruari 2013.
	Telepon/ Fax	Tel: +62 61 415 2043 / Fax: +62 61 452 0908
	E-mail	ortichit@sipef.com
	Website	www.sipef.com www.tolantiga.co.id
	Dokumen prasyarat sertifikasi ISPO (kelas	PT Agro Muko telah mendapatkan penilaian kelas kebun

	kebun berdasarkan Penilaian Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan tingkat I atau II atau Kementerian Pertanian).	dengan kategori Kelas 2 berdasarkan surat keputusan Bupati Mukomuko No.171 Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013.
2.3	Tipe Penilaian	
	Unit sertifikasi	Kebun dan Pabrik
	Tipe sertifikat (tunggal/group)	Tunggal
	Nama perusahaan/ Nama-nama perusahaan (group) yang tercantum dalam sertifikat	PT AGRO MUKO
	Jumlah unit manajemen yang disertifikasi	8 (delapan) unit Kebun milik perusahaan dan 2 (dua) unit pabrik milik perusahaan.
2.4	Lokasi Kebun	
	Nama kebun	<ul style="list-style-type: none"> • Kebun Mukomuko, Kebun Tanah Rekah, Kebun Sungai Kiang, Kebun Talang Petai, dan Kebun Sungai Betung yang mensuplai TBS ke Pabrik Mukomuko. • Kebun Bunga Tanjung, Kebun Air Bikuk, dan Kebun Air Buluh yang mensuplai TBS ke Pabrik Bunga Tanjung
	Lokasi berdasarkan GPS (latitide dan longitude)	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Teruntung, Kec.Teras Terunjam, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia (GPS: 101°16' BT – S 02°36' LS) • Desa Berangan Mulia, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia (GPS: 101°22' BT – 02°43' LS)
2.5	Lokasi Pabrik	
	Nama pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik Mukomuko • Pabrik Bunga Tanjung
	Lokasi berdasarkan GPS (latitide dan longitude)	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Teruntung, Kec.Teras Terunjam, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia (GPS: 101°16' BT – S 02°36' LS) • Desa Berangan Mulia, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia (GPS: 101°22' BT – 02°43' LS)
2.6	Peta Lokasi	
	Desa/Kecamatan/Kabupaten/Propinsi	<i>Lihat LAMPIRAN 4.</i>

2.7	Hak atas tanah	
	Perorangan (Hak milik)	Tidak Ada
	Negara (HGU, HGB, HP)	<p>Perusahaan telah memperoleh HGU & HGB, sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> No. 31/HGU/BPN/89, tanggal 27 Juni 1989. Seluas 10.000 ha. No. 4/HGU/BPN 1994, tanggal 2 Pebruari 1994, seluas 4.313 ha No. 09/HGU/BPN/93, tanggal 8 Maret 1993, seluas 5.786,03 ha No. 07/HGU/1990, tanggal 03 Mei 1990, seluas 2.500 ha. Ijin Bulking Station dari Pelidon No. HK-56/2/12/CTBS-2002 untuk masa 25 tahun. IMB No. FP. 015/5/13/C/TBS- 04, tanggal 30 Nopember 2004. Hak Guna Bangunan No. 02/HG/BPN-RI/2011 tanggal 26 April 2011, seluas 315 ha.
	Masyarakat (tanah adat/ulayat)	Tidak Ada
2.8	Uraian Penggunaan Lahan per Desember 2014	
	Total area HGU	22.914,03 Ha
	Total area HGU untuk pertanaman sawit	20.814,35 Ha
	Total area HGU untuk pertanaman karet	2.099,68 Ha
	Luas area yang telah ditanami sawit	17.805,69 Ha
	Luas area pabrik/building/jalan/nursery	802,84 Ha
	Luas area yang tidak bisa ditanam (sepadan sungai,danau, lereng)	2.615,31 Ha
	Luas area yang dicadangkan (ditanami karet)	1.690,18 Ha
	Luas area yang diokupasi oleh masyarakat	67,53 Ha <i>(berada didalam areal HGU)</i>
2.9	Uraian Sumber Bahan Baku (ton/tahun)	
	Kebun sendiri (yang disertifikasi)	343.369 ton/tahun <i>(TBS yang diolah di Pabrik Mukomuko dari kebun miik perusahaan adalah 215.790 Ton/tahun; sedangkan TBS yang diolah di Pabrik Bunga Tanjung dari kebun milik perusahaan adalah 127.579 ton/tahun)</i>
	Sumber lainnya (plasma,swadaya dan lain-lain)	8.612 ton/tahun <i>(TBS dari KMD ke Pabrik Mukomuko: 4.626 Ton; sedangkan TBS dari KMD ke Pabrik Bunga Tanjung: 3.986 Ton. KMD adalah Kebun Masyarakat Desa yang merupakan binaan PT Agro Muko dan pengelolaan kebunnya ditangani langsung oleh perusahaan. KMD ini tidak masuk dalam ruang lingkup sertifikasi)</i>

2.10	Uraian Pabrik			
	Kapasitas olah (ton/jam)	Pabrik Mukomuko: 60 ton/jam Pabrik Bunga Tanjung: 60 ton/jam		
	TBS yang diolah (ton/tahun)	Pabrik Mukomuko: 215.790 ton/tahun (<i>TBS yang diolah dari kebun milik perusahaan</i>); dan ada tambahan 4.626 ton TBS/tahun dari KMD dimana KMD tidak masuk dalam ruang lingkup penilaian. Pabrik Bunga Tanjung: 127.579 ton/tahun (<i>TBS yang diolah dari kebun milik perusahaan</i>); dan ada tambahan 3.986 ton TBS/tahun dari KMD dimana KMD tidak masuk dalam ruang lingkup penilaian.		
	Out put (ton) dan ekstraksi (%) CPO, Kernel dan PKO	<p><u>Pabrik Mukomuko</u></p> <p>Total produksi CPO : 50.695 ton/tahun CPO yang disertifikasi : 49.631 ton/tahun Total produksi PK : 11.241 ton/tahun PK yang disertifikasi : 11.0005 ton/tahun Ekstraksi CPO: 23.00% Ekstraksi PK: 5.10%</p> <p><u>Pabrik Bunga Tanjung</u></p> <p>Total produksi CPO : 30.588 ton/tahun CPO yang disertifikasi : 29.662 ton/tahun Total produksi PK : 6.709 ton/tahun PK yang disertifikasi : 6.506 ton/tahun Ekstraksi CPO: 23.25% Ekstraksi PK: 5.10%</p>		
2.11	Tahun Tanam dan Siklus Panen			
	- Tahun tanam - Luas (Ha) per tahun tanam - Umur (Ha) per tahun tanam	Tahun Tanam	Luas (Ha)	Umur
		1988	406,19	26
		1989	586,98	25
		1990	2.199,26	24
		1991	268,99	23
		1992	105,78	22
		1993	208,91	21
		1994	712,36	20
		1995	206,9	19

		1996	514,27	18
		1997	937,49	17
		1998	2.329,24	16
		1999	1.817,81	15
		2000	900,85	14
		2001	606,78	13
		2002	170,27	12
		2003	96	11
		2004	688,04	10
				2005
2006	744,96			8
2007	300,61			7
2008	221,52			6
2009	492,29			5
2010	304			4
2011	26			3
2012	718,76			2
2013	1.017,75			1
2014	778.69			0

2.12	Perkiraan Produksi TBS Bersertifikat perkebun			
2.13	Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat			
Pabrik Kelapa Sawit dan Perkebunan Kelapa Sawit Mukomuko				
Alamat Lokasi	Desa Teruntung, Kec.Teras Terunjam, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia			
Koordinat Lokasi	101°16' BT – S 02°36' LS			
Kapasitas Produksi Minyak Kelapa Sawit	50.695 ton/tahun			
Produksi Minyak Sawit yang disertifikasi	49.631 ton/tahun			
Kapasitas Produksi Inti Sawit	11.241 ton/tahun			
Produksi Inti Sawit yang disertifikasi	11.005 ton/tahun			
Produksi TBS Perkebunan Sendiri yang disertifikasi	215.790 ton/tahun			
Supply TBS dari luar perkebunan Sendiri	4.626 ton/tahun (KMD)			
Nama Kebun	Tanaman menghasilkan (ha)	Tanaman belum menghasilkan (ha)	Total HGU (ha)	Estimasi Produksi TBS Per Tahun (ton)
Mukomuko Estate	2.109,01	1.577,27	4.101,2	58.486
Tanah Rekah Estate	2.985,98	74,37	3.849	76.786
Sungai Kiang Estate	1.926,99	26,69	2.171,03	33.361
Talang Petai Estate	2.103,00	12	2.270	30.959
Sungai Betung Estate	478,24	813,92	1.610,12	16.197
TOTAL produksi yang disertifikasi	9.603,22	2.507,25	14.001,35	215.790
Kebun Masyarakat Desa*	281,00	119	400	4.626
TOTAL kapasitas Produksi Pabrik				220.416
*) Kebun Masyarakat Desa tidak masuk dalam ruanglingkup sertifikasi				
Ekstraksi CPO: 23.00%				
Ekstraksi PK: 5.10%				
Pabrik Kelapa Sawit dan Perkebunan Bunga Tanjung				
Alamat Lokasi	Desa Berangan Mulia, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Indonesia			
Koordinat Lokasi	E 101°22' – S 02°43'			
Kapasitas Produksi Minyak Kelapa Sawit	30.588 ton/tahun			
Produksi Minyak Sawit yang disertifikasi	29.662 ton/tahun			
Kapasitas Produksi Inti Sawit	6.709 ton/tahun			
Produksi Inti sawit yang disertifikasi	6.506 ton/tahun			
Produksi TBS Perkebunan Sendiri yang disertifikasi	127.579 ton			
Supply TBS dari luar perkebunan Sendiri	3.986 ton (KMD)			
Nama Kebun	Tanaman menghasilkan (ha)	Tanaman belum menghasilkan (ha)	Total HGU (ha)	Estimasi Produksi TBS Per Tahun (ton)
Bunga Tanjung Estate	2.313,34	0	2.903	51.984
Air Bikuk Estate	1.232,99	0	1.410	27.387
Air Buluh	2.140,94	7,95	2.500	48.208
TOTAL dari kebun sendiri	5.687,27	7,95	6.813	127.579

	Kebun Masyarakat Desa*	220	0	220	3.986
	TOTAL kapasitas produksi pabrik	-	-	-	131.565
<p>*) Kebun Masyarakat Desa tidak masuk dalam ruanglingkup sertifikasi Ekstraksi CPO: 23.25% Ekstraksi PK: 5.10%</p>					
2.14	Sertifikasi lainnya yang dimiliki perusahaan				
	ISO 9001 dan ISO 14001; RSPO; ISCC	Iya.			
2.15	Daftar Internal Auditor ISPO				
	Jumlah	2 orang			
	Tanggal Pelatihan Auditor ISPO	21-26 Mei 2012 a.n Sugio; dan 24-29 September 2012 a.n Efri Paryanto			
	Pengalaman Audit	Melakukan audit internal di perusahaan untuk skema sertifikasi ISPO, RSPO, ISO9001, ISO14001, dan ISCC.			
2.16	Hasil internal audit				
	Tanggal internal audit	November 2013 - Desember 2013			
	Tanggal penyelesaian ketidak sesuaian	Januari 2014			

3.0 PROSES PENILAIAN	
3.1	Lembaga Sertifikasi
	<p>PT BSI Group Indonesia Menara Bidakara 2, 17th Floor, Unit 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 – 73, Komplek Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia Tel: +6221 8379 3174 - 77 Fax: +6221 8379 3287</p> <p>Nomor Registrasi Lembaga Sertifikasi: LS-P&K-008-ISPO</p> <p><i>SK Pegakuan Lembaga Sertifikasi ISPO berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan/Ketua Komisi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) Nomor:251/Kpts/LB.300/10/2013, tanggal 1 Oktober 2013.</i></p>
3.2	Tim Penilai
	<p>1) Aryo Gustomo – Lead Auditor Sarjana Pertanian program studi Agronomi dari Institut Pertanian Bogor dengan tugas akhir Pengelolaan Perkebunan Kepala Sawit. Memiliki pengalaman kerja lebih dari 6 tahun terkait dengan industri Kelapa Sawit, yaitu sebagai Pemulia Tanaman/ Agronomist di salah satu produsen benih kelapa sawit yang berlokasi di Johor Malaysia, dan sebagai Asisten Lapangan di salah satu perkebunan kelapa sawit di Sumatera Indonesia. Telah terlibat dalam kegiatan audit sertifikasi RSPO sejak tahun 2009 sebagai auditor dan selanjutnya sebagai lead auditor. Dan juga telah terlibat dalam sertifikasi ISPO sejak tahun 2010 dan ikutserta dalam uji coba lapangan penerapan system sertifikasi ISPO pada tahun 2011 sebagai lead auditor. Pelatihan yang telah diikuti yaitu Pelatihan lead auditor untuk sistem sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, RSPO, dan juga pelatihan lead auditor ISPO. Saat ini bekerja sebagai RSPO Scheme Manager dan juga sebagai Lead Auditor di BSI Group. Dalam penilaian ini bertanggung jawab untuk audit di bidang legalitas, penerapan teknis budidaya dan pengolahan di pabrik dan kebun, serta bidang lingkungan.</p>
	<p>2) Unggul Prabowo – Auditor Sarjana Ilmu Sains jurusan Instrumen Fisika dari Universitas Indonesia. Pelatihan yang sudah diikuti diantaranya Pelatihan Lead Auditor untuk ISO 9001, 14001, OHS 18001, dan Pelatihan Lead Auditor ISPO. Memiliki pengalaman audit lebih dari 5 tahun untuk skema sertifikasi ISO 9001, 14001, dan OHSAS 18001 sebagai Lead auditor. Dalam Penilaian kali ini bertanggung jawab untuk audit di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan aspek Lingkungan.</p>
	<p>3) Pratama Agung Sedayu – Auditor Sarjana Pertanian program studi Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia. Telah terlibat dalam pengalaman audit RSPO sejak tahun 2009 di Indonesia dan Malaysia. Pelatihan yang sudah pernah didapatkan yaitu Pelatihan lead auditor untuk ISO 9001, OHS 18001, Lead auditor RSPO, Pelatihan Auditor ISPO, dan pelatihan Identifikasi dan Manajemen Area HCV. Dalam penilaian kali ini bertanggung jawab dalam melakukan audit dibidang praktik terbaik perkebunan, aspek keselamatan kerja dan ketenagakerjaan.</p>
	<p>4) Haeruddin Tahir – Auditor Sarjana Manajemen Kehutanan dari Universitas Hasanudin tahun 1994. Memiliki pengalaman kerja lebih dari 16 tahun di bidang industry kehutanan, dan dalam beberapa tahun terakhir berpengalaman dibidang audit RSPO. Pengalaman audit yang terkait dengan sustainability diantaranya skema FSC, UTZ, Organic Farming, 4C, ISPO dan RSPO. Pelatihan yang sudah didapatkan yaitu ISO 9001 Lead Auditor Course; ISPO</p>

	Lead Auditor endorsed Course, RSPO Lead Auditor Course, dan ISCC, dan RSPO RED course. Telah terlibat dalam audit RSPO sejak November 2010 yang mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Gabon. Dalam penilaian kali ini bertanggung jawab audit dibidang legal, praktik terbaik, aspek sosial, dan konsultasi dengan stakeholder.
	<p>5) Nanang Mualib</p> <p>Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999. Telah terlibat dalam kegiatan audit sertifikasi RSPO sejak tahun 2010 dan sertifikasi ISPO sejak tahun 2012. Pelatihan yang pernah didapatkan diantaranya ISO 9001 lead auditor, Pelatihan teknis penilaian HCV, Pelatihan Auditor ISPO. Dalam penilaian kali ini bertanggung jawab untuk audit dibidang sosial dan konsultasi stakeholder.</p>
3.3	Metodologi Penilaian, Proses Penilaian, Lokasi Penilaian
3.3.1	<p>Tanggal Penilaian</p> <p>6-8 Januari 2014</p>
3.3.2	<p>Perkiraan Hari Orang Kerja untuk pelaksanaan Penilaian (jumlah tim penilai termasuk tenaga ahli, jumlah hari untuk kegiatan dilokasi, jumlah hari orang kerja untuk kegiatan selama penilaian)</p> <p>5 orang tim penilai, 3 hari kerja = 15 hari orang kerja</p>
3.3.3	<p>Uraian Pelaksana Penilaian - tujuan penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendekatan/cara penilaian (tinjauan dokumen, wawancara dan penilaian lapangan) - jadwal kegiatan penilaian (tanggal rencana dan pelaksanaan kegiatan, aspek yang dinilai sesuai P&C ISPO, penilai atau auditor) <p>Kegiatan Penilaian Stage-1 telah dilakukan pada tanggal 16 – 18 Desember 2013 untuk menilai kesiapan PT Agro Muko dalam penerapan sertifikasi ISPO.</p> <p>Kegiatan Penilaian Stage-2 dilakukan pada tanggal 6 – 8 Januari 2014 sebagai penilaian utama dan menentukan rekomendasi sertifikasi. Program audit tercantum dalam Lampiran 3.</p> <p>Metode untuk mengumpulkan bukti objektif mencakup inspeksi ke lapangan, observasi dari setiap proses kegiatan, wawancara dengan staf dan pekerja, review dokumen data pemantauan. Checklist digunakan untuk mengumpulkan informasi, dan input dari stakeholder eksternal juga dipertimbangkan dalam penilaian ini. Progress dari kegiatan Stage-1 juga di periksa pada saat stage-2 untuk melihat efektifitas penerapan standard ISPO.</p>
3.3.4	<p>Lokasi yang dinilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Lokasi Yang Dinilai (menggunakan rumus 0.8Vy, mewakili masing-masing areal operasi, pertimbangan isu yang muncul pada saat kajian dokumen yang bersifat mendasar dan krusial). - Lokasi yang dikunjungi selama pelaksanaan penilaian <p>Pendekatan dari kegiatan audit ini adalah untuk menilai kesesuaian penerapan standard ISPO untuk 2 pabrik, 8 kebun, dan Kebun Masyarakat Desa. Setiap unit pabrik diaudit berserta kebun sampel yang dipilih (yaitu Kebun Mukomuko, Kebun Sei Betung, dan Kebun Air Buluh). Aspek lingkungan dan sosial juga dinilai, hal ini juga mempertimbangkan topografi, usia tanaman, areal-areal yang memiliki NKT, areal konservasi, dan masyarakat sekitar.</p> <p>Lokasi-lokasi yang dikunjungi selama penilaian diantaranya:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Pabrik Mukomuko dan Bunga Tanjung termasuk proses pengolahan, stasiun kamar mesin, gudang penyimpanan bahan kimia, gudang penyimpanan Limbah B3, bengkel, dan kolam limbah - Lokasi kebun mencakup kegiatan penyemprotan, kegiatan pemupukan, kegiatan pemanenan, gudang pupuk, gudang penyimpanan bahan kimia, bengkel, gudang penyimpanan limbah B3, areal aplikasi limbah cair, dan desa-desa disekitar kebun.
	Verifikasi time bound plan.	<p>Sipef Group telah memiliki rencana untuk unit-unit kebun dan pabrik kelapa sawit masuk kedalam tahap penilaian ISPO ditahun 2014 terutama untuk perkebunan yang telah memiliki pabrik dan tanman menghasilkan, diantaranya: PT Agro Muko dibulan Januari 2014, PT Tolan Tiga dibulan Maret 2014, PT Eastern Sumatera di bulan May 2014, dan PT Umbul Mas Wisesa/PT Toton Usaha Mandiri dibulan May 2014</p>
3.4	Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi.	
	<p>Konsultasi dengan stakeholder melibatkan eksternal dan internal. Konsultasi dengan stakeholder dalam bentuk pertemuan dan wawancara langsung. Pertemuan dengan stakeholder dilakukan di tempat yang disepakati dengan mereka di sekitar kota setempat atau di area perusahaan. Dalam setiap wawancara atau pertemuan dengan stakeholder dijelaskan bagaimana hubungan stakeholder dengan perusahaan sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Pihak yang mewakili perusahaan tidak berada di dekat auditor dalam melakukan wawancara atau pertemuan dengan stakeholder. Hal ini juga berlaku pada saat wawancara dengan stakeholder internal dimana perwakilan perusahaan akan meninggalkan tim auditor pada saat wawancara dimulai dengan perwakilan pekerja.</p> <p>Stakeholder yang dihubungi juga termasuk pihak-pihak yang terlibat langsung di kegiatan perusahaan seperti misalnya Pekerja dan kontraktor. Stakeholder eksternal yang dihubungi mencakup pemerintah, LSM, dan masyarakat sekitar yang memiliki hubungan dengan perusahaan.</p> <p>Stakeholders yang berhasil diwawancara oleh tim penilai selama kegiatan penilaian dilakukan tercantum dalam LAMPIRAN 2.</p> <p>Ringkasan hasil wawancara dengan stakeholder dan tanggapan tersaji dalam Bagian 4.4 dalam laporan ini.</p>	
3.5	Penentuan waktu kunjungan berikutnya sesuai kebutuhan.	
	<p>Kunjungan rutin untuk penilaian berikutnya akan direncanakan maksimal 12 bulan sejak laporan ini disetujui oleh Komisi ISPO dan terbit sertifikat.</p>	

4.0 HASIL PENILAIAN	
4.1	Checklist Persyaratan Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil-ISPO)

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Hasil Verifikasi/Temuan
1.	SISTEM PERIZINAN DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN		
1.1.	Perizinan dan sertifikat. Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah.	<p>1. Telah memiliki Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang kecuali kebun-kebun konversi hak barat (erfpahct);</p> <p>2. Telah memiliki perizinan yang sesuai seperti: IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUP, Izin/Persetujuan Prinsip.</p>	<p>Perusahaan memiliki ijin lokasi sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Gubernur Tingkat I Bengkulu No. 245, tanggal 7 Juli 1989, seluas ± 10.000 ha. Keputusan Gubernur Tingkat I Bengkulu No. 156 tahun 1991, tanggal 23 April 1991 seluas ± 5,000 ha. Keputusan Gubernur Tingkat I Bengkulu No. 199 , tanggal 12 Juni 1989 seluas ± 6.000 ha Keputusan Gubernur Tingkat I Bengkulu No. 347/II/ BKPMD/1990, tanggal 30 Januari 1990 seluas ± 2.500 ha. <p>Perusahaan telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijin Prinsip Usaha Perkebunan No. HK 350/E.4.900/11.89, tanggal 8 Nopember 1989 seluas 10.000 ha. Ijin Prinsip Usaha Perkebunan nomor HK. 350/E.4.247/06.88 tanggal 7 Juni

		<p>1988, seluas 5.500 ha untuk perkebunan kelapa sawit dari Dirjen Perkebunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ijin Prinsip Usaha Perkebunan nomor HK. 350/E.4.447/07.92 tanggal 10 Juli 1992, seluas 2.000 ha kelapa sawit dan 1.800 ha untuk karet dari Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian RI. 4. Ijin Prinsip Usaha Perkebunan nomor HK. 350/E.4.297/06.88 tanggal 7 Juni 1988, seluas 3,600 ha untuk perkebunan kelapa sawit dari Dirjen Perkebunan. 5. Revisi SPUP dilaksanakan pada tahun 1996 sebagaimana Ijin Usaha Tetap nomor 571/T/ Pertanian/1996, tanggal 17 September 1996 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. IUT untuk bidang usaha kelapa sawit, karet dan coklat, terpadu dengan pengolahannya, dimana kapasitas minyak sawit 40.000 Ton CPO. 6. Revisi SPUP (Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan) karena adanya perubahan jenis komoditi menjadi hanya kelapa sawit dan karet saja sebagaimana keputusan Menteri Pertanian No. HK.350/181/Bun.5/ III/2001, tanggal 16 Maret 2001, dengan kapasitas PKS 30 ton TBS/jam. 7. Revisi terakhir Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP) dengan luasan 22,914 ha (untuk jenis tanaman kelapa sawit dan karet) sesuai SK Bupati Muko Muko nomor 709/2012, tanggal 13 Desember 2012 karena adanya peningkatan kapasitas PKS menjadi 60 ton TBS/jam. 	
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Telah memiliki hak atas tanah/dalam proses, sertifikat yang sesuai, seperti : HGU, HGB, Hak Pakai (HP), atau konversi hak barat (erfpahct). 	<p>Perusahaan telah memperoleh HGU, sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. 31/HGU/BPN/89, tanggal 27 Juni 1989. Seluas 10.000 ha. • No. 4/HGU/BPN 1994, tanggal 2 Pebruari 1994, seluas 4.313 ha • No. 09/HGU/BPN/93, tanggal 8 Maret 1993, seluas 5.786,03 ha • No. 07/HGU/1990, tanggal 03 Mei 1990, seluas 2.500 ha. • Ijin Bulking Station dari Pelidon No. HK-56/2/12/ CTBS-2002 untuk masa 25 tahun. • IMB No. FP. 015/5/13/C/TBS- 04, tanggal 30 Nopember 2004. • Hak Guna Bangunan No. 02/HG/BPN-RI/2011 tanggal 26 April 2011, seluas 315 ha.

1.2	<p>Pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar</p> <p>Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan</p>	<p>1. Dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun untuk pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari total areal kebun yang diusahakan;</p>	<p>PT Agro Muko tidak berkewajiban untuk membangun kebun sebanyak 20 % dari luas areal kebun yang diusahakan untuk masyarakat sesuai Permentan nomor 26 tahun 2007, karena perusahaan memperoleh IUP dan HGU sebelum tahun 2007.</p> <p>Namun demikian Perusahaan telah melakukan Pembangunan Kebun Masyarakat Desa (KMD) di 38 Desa dengan luas rata-rata 10 - 15 Ha per desa. Semua kerjasama pembangunan Kebun Masyarakat Desa (KMD) di atus dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), misalnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPK antara Panitia Desa Serami Baru dan PT Agro Muko tertanggal 10 September 2000 atas tanah KMD seluas 10 Ha (Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu No. 0-530.3-28-2002 tanggal 1 Juli 2002 yang kemudian diterbitkan sertifikat Hak Pakai No. 01 tertanggal 20 Januari 2003 dengan luas 14,21 Ha sesuai surat ukur No. 01/SB/2000 tertanggal 30 November 2003 atas nama Pemerintah Desa Serami Baru, yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bengkulu Utara) untuk dikelola sebagai Kebun Masyarakat Desa oleh PT Agro Muko. SPK berlaku sampai dengan lunasnya pinjaman pihak pertama kepada pihak kedua atau selambat-lambatnya pada tahun 2014. b. SPK Panitia Desa Talang BARu dengan PT Agro Muko pada tanggal 09 Juli 2000 seluas 15 Ha. Berlaku mulai tanggal 09 Juli 2000 s/d 09 Juni 2015 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan tertulis oleh kedua belah pihak. c. SPK Panitia Desa Sari Bulan dengan PT Agro Muko pada tanggal 07 November 2000 terhadap tanah seluas 10 Ha di Desa Sari Bulan berlaku sampai dengan lunasnya pinjaman Pihak Kedua atau selambat-lambatnya tahun 2014.

		2. Laporan perkembangan realisasi pembangunan kebun masyarakat	Pada saat ini Perusahaan telah melakukan program pembangunan untuk masyarakat yang dikenal dengan “Kebun Masyarakat Desa”, dimana terdapat 51 unit KMD (seluas 620 ha) untuk masing-masing desa yang berada di sekitar areal PT. Agro Muko. KMD pertama kali dibuat pada tahun 2001, dimana sebagian besar areal KMD sudah panen dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Kegiatan ini telah dilaporkan secara berkala ke Instansi terkait.
1.3.	Lokasi Perkebunan	1. Rencana tataruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ketentuan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.	Perusahaan telah mengikuti Rencana Tata Ruang, hal ini terlihat dengan overlapping peta areal perkebunan dengan peta sebagaimana tersebut di bawah, diperoleh bahwa areal perkebunan PT. Agro Muko berada sesuai dengan peruntukannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Overlapping dengan peta sesuai Peraturan Daerah (Perda) tahun 2012 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muko – Muko tahun 2012 – 2032, dimana areal PT. Agro Muko berada di Areal Penggunaan Lain yang peruntukannya untuk pertanian. 2. Overlapping peta lokasi kebun dengan Peta “Kawasan Hutan dan Perairan” Prov. Bengkulu menunjukkan bahwa areal PT. Agro Muko berada dalam “Areal Penggunaan Lain”.
	Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah setempat.	2. Dokumen Izin Lokasi perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;	Ijin lokasi sebagaimana indicator 1.1.1 di atas telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Gubernur Bengkulu.
		3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi lahan yang memerlukan Pelepasan	Semua areal HGU berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan perijinan yang telah diperoleh dan berdasarkan tumpang tindih dengan “Peta Kawasan Hutan dan perairan” provinsi Bengkulu.

		Kawasan Hutan atau memerlukan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	
		4. Rekaman perolehan hak atas tanah	Perusahaan telah mendokumentasikan sejarah perolehan lahan dalam dokumen "Daftar Hak Guna Usaha".
		5. Peta lokasi kebun/topografi/jenis tanah.	Perusahaan telah memiliki peta lokasi kebun dengan titik titik koordinat, peta topografi dengan pembagian kelerengan serta peta jenis "Reklasifikasi dan Pemetaan Tanah PT. Agromuko" untuk masing masing kebun.
1.4	Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan		
	Pengelola usaha Perkebunan apabila di dalam areal perkebunannya terdapat Izin Usaha Pertambangan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan tentang besarnya kompensasi	Di dalam areal HGU perusahaan tidak ada tumpang tindih dengan perijinan perusahaan tambang.
		2. Kesanggupan Pengusaha Pertambangan secara tertulis untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan	Di dalam areal HGU perusahaan tidak ada tumpang tindih dengan perijinan perusahaan tambang.

		bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan	
1.5.	<p>Sengketa Lahan dan Kompensasi</p> <p>Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petani disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan dan /atau ketentuan adat yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum.</p>	<p>1. Tersedia mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang terdokumentasi.</p>	<p>Perusahaan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa lahan sebagaimana yang diatur dalam "Prosedur Ganti rugi Lahan" No. SOP/CA/02, tanggal 01 Juli 2012. Meskipun lahan yang disengketakan adalah milik sah perusahaan yang terdapat dalam HGU, tetapi karena diokupasi oleh masyarakat, maka perusahaan telah mengambil langkah untuk bermusyawarah dengan pihak yang mengklaim dan menawarkan ganti rugi yang memadai.</p> <p>Adapun mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prosedur di atas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan mensosialikan perijinan/HGU perusahaan kepada masyarakat. 2. Sekiranya ada klaim dari masyarakat, maka perusahaan akan menerima klaim tersebut apabila disertai dengan bukti kepemilikan lahan. 3. Verifikasi status lahan tersebut, sekiranya bukti bukti kepemilikan lahan tersebut dapat diterima, maka dilakukan peninjauan lapangan dan pengukuran lahan. 4. Peninjauan lapangan dan pengukuran lahan melibatkan pihak perusahaan, masyarakat yang mengklaim, dan perwakilan pemerintah. 5. Berdasarkan peninjauan dan pengukuran lahan, dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah yang mencantumkan luas dan titik koordinat lahan yang diklaim dan ditandatangani oleh para pihak. <p>Verifikasi akhir berdasarkan hasil pengukuran dan peta untuk memastikan bahwa lahan tersebut benar tidak tumpang tindih dengan kepemilikan/hak/klaim pihak lain.</p>

		<p>2. Tersedia peta lokasi lahan yang disengketakan.</p>	<p>Peta lokasi yang disengketakan termasuk dalam peta kebun yang diperbaharui setahun sekali. Tidak ada konflik lahan dengan masyarakat,</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Sari Bulan, Air Dikit, Talang Baru maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muko-Muko menyebutkan bahwa sampai dengan saat penilaian dilakukan tidak terdapat laporan terkait dengan seketa tanah di areal kerja PT Agro Muko namun demikian masih terdapat beberapa lahan milik masyarakat (Hak Garap) yang belum dilepas oleh pemiliknya didalam areal Kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan identifikasi Lahan Garapan yang berada di dalam HGU, misalnya; di Sungai Betung Estate (SBE) terdapat 6 lokasi tanah garapan masyarakat Desa Penarik dan Air Dikit dalam areal Konservasi dengan luas Total 245 Ha dan belum mau digantirugi, misalnya Lahan Garapan Sdr. Tamrin Masyarakat Desa Penarik dengan posisi lahan garapan disekitar Patok HGU No. 26 (Div. 3) dengan luas 1.5 Ha dan telah ditanami dengan jenis tanaman Kelapa Sawit umur 2 tahun. Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lokasi posisi tanah garapan tersebut. Pihak perusahaan menghormati keberadaan kepemilikan lahan masyarakat dan saling memahami diantara kedua belah pihak.</p>
		<p>3. Tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati.</p>	<p>Perjanjian kesepakatan ganti rugi/kompensasi didokumentasikan oleh perusahaan untuk setiap orang penerima ganti rugi tanam tumbuh dan ganti rugi lahan.</p> <p>Sepanjang tahun 2013 (s/d Nopember 2013) terdapat 17 unit lahan yang diokupasi oleh masyarakat telah diselesaikan oleh perusahaan dan dituangkan dalam perjanjian "Surat Keterangan Ganti rugi Tanah Garapan", misalnya Bapak Lamin tertanggal 2 April 2013 untuk lahan seluas 4,34 ha (Rp. 15,000,000/ha) dan Bapak Wanasuki tertanggal 2 April 2013 dengan ganti rugi tanah seluas 2,22 ha (Rp. 15,000,000/ha) dan ganti rugi tanam tumbuh 206 pohon kelapa sawit (Rp. 100,000/pohon). Penyelesaian kompensasi juga dilengkapi dengan bukti photo penerimaan uang dan kuitansi pembayaran/bukti transfer.</p>

		<p>4. Tersedia rekaman progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan</p>	<p>Proses rekaman musyawarah diarsipkan bersama dengan hasil penyelesaian kompensasi, rekaman musyawarah ini berupa notulen rapat, daftar hadir dan photo bukti kunjungan lapangan.</p> <p>Dokumen Proses musyawarah penyelesaian tanah garapan didokumentasikan dalam Dokumen GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), misalnya pada tahun 2013 telah dilaksanakan GRTT kepada Sdr Amin S yang mempunyai lahan seluas 1,14 Ha dan Sdr. Zakaria warga Desa yang mempunyai lahan seluas 1,36 Ha keduanya adalah warga desa Air Merah Dokumen Proses meliputi Surat Keterangan atas kepemilikan lahan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi masing-masing pihak dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, Surat Pelepasan Hak Menggarap Atas Tanah Garapan yang dibuat oleh kedua belah pihak, diketahui oleh Kepala Desa Air Merah dan Camat Malin Deman, Peta hasil pengukuran bersama dengan skala 1:2500 yang diketahui oleh Kepala Desa Air Merah. Proses Negosiasi Gantirugi Tanam Tumbuh dituangkan Dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Garapan termasuk nilai ganti rugi yang telah disepakati.</p> <p>Pembayaran kepada penerima hak dilaksanakan melalui Bank Bengkulu Cabang Pembantu Ipuh pada tanggal 15 Juli 2013) dengan No. A/C ; 501-01.07.00030-6 senilai Rp. 37.620.000,- untuk Sdr Amin S dan senilai Rp. 44.880.000,- untuk Sdr. Zakaria. Dokumen tersebut juga dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan ganti rugi.</p>
<p>1.6.</p>	<p>Bentuk Badan Hukum</p> <p>Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai bentuk badan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Telah memiliki dokumen yang sah tentang bentuk badan hukum berbentuk akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dh. Menkumham).</p>	<p>i. Akte pendirian perusahaan PT. Agro Muko nomor 2 tahun 1990, tertanggal 12 Mei 1990, dengan pengesahan kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C2-2651. HT.01.01.TH 90.</p> <p>ii. Akte terakhir nomor 24, tanggal 27 Desember 2012 dengan pengesahan kehakiman nomor AHU-0008729.A.H.01.09 Tahun 2013, tanggal 08 Pebruari 2013.</p>

1.7.	<p>Manajemen Perkebunan</p> <p>Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari.</p>	<p>1. Perusahaan telah memiliki Visi dan Misi untuk memproduksi minyak sawit lestari.</p> <p>2. Memiliki SOP untuk praktek budidaya dan pengolahan hasil perkebunan.</p> <p>3. Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana</p> <p>4. Memiliki perencanaan untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan.</p> <p>5. Memiliki sistem manajemen Keuangan Perusahaan dan keamanan</p>	<p>Perusahaan mempunyai komitmen kuat untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang terbaik dan memproduksi minyak sawit lestari sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi perusahaan tertanggal 20 November 2013.</p> <p>Perusahaan telah memiliki prosedur kegiatan operasional untuk praktik budidaya dan proses pengolahan TBS – lihat detail di Prinsip 2.</p> <p>Struktur organisasi tersedia dengan rincian uraian tugas dan tanggung jawab masing masing bagian sebagaimana tercantum dalam dokumen no. 79/CIR-ESD/VIII/12, tanggal 16 Agustus 2012 yang disahkan oleh Direktur Estate Department.</p> <p>Tersedia struktur organisasi dari Estate Manager sampai satuan unit terkecil dan job description masing masing tersedia dari Estate Manager sampai mandor. Struktur organisasi juga telah ditetapkan untuk setiap fungsi di Pabrik Mukomuko dan Bunga Tanjung. Job description telah disediakan untuk setiap posisi tersebut.</p> <p>Perusahaan telah membuat kebijakan jangka pendek dan jangka panjang perkebunan yang dituangkan dalam dokumen “Business Plan 2014 - 2019 PT. Agro Muko” untuk masing masing estate, berupa rencana produksi TBS, CPO, PK, OER, biaya, dan income. Tersedia juga rencana jangka panjang dalam “Busines Plan Year 2013 – 2017” yang memuat tentang produksi FFB, area statement, biaya operational (Total cost dan cost/kg FFB).</p> <p>Audit akunting dilaksanakan setahun sekali oleh akuntan publik, dimana laporan tahun terakhir menunjukkan cash flow perusahaan sangat Probaik; audit ini dilakukan oleh akuntan publik “Deloitte” berdasarkan standar keuangan Indonesia.</p>
------	---	--	---

		6. Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).	Perusahaan telah mengesahkan struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggung jawab masing masing unit dan menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan.
1.8.	Rencana dan realisasi pembangunan kebun dan pabrik	1. Rekaman rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU, HGB, HP, dll) untuk pembangunan perkebunan (pembangunan kebun, pabrik, kantor, perumahan karyawan, dan sarana pendukung lainnya).	Perusahaan telah merealisasikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan lahan dan HGU.
		2. Rekaman rencana dan realisasi kapasitas pabrik kelapa sawit.	<p>Rencana dan realisasi pabrik kelapa sawit dicatat setiap bulan dan dirangkum setiap tahun.</p> <p>Data kapasitas terpasang untuk PKS Muko Muko adalah 60 ton TBS/jam, realisasi rata rata pada tahun 2013 (s/d November 2013) adalah 56,64 ton TBS/jam dan tahun 2012 adalah 55,93 ton TBS/jam.</p> <p>Sedangkan data untuk PKS Bunga Tanjung untuk tahun 2013 (s/d November 2013) adalah 32,63 ton TBS/jam dan tahun 2012 adalah 32,83 ton TBS/jam. Rendahnya kapasitas ril untuk PKS Bunga Tanjung karena suplai TBS yang rendah dari estate, hal ini disebabkan sewaktu penambahan kapasitas dari 30 ton TBS/jam menjadi 60 ton TBS/jam untuk menampung TBS dari kebun masyarakat yang saat itu hanya ada pabrik PT. Agro Muko di Kabupaten Muko Muko, tapi saat ini sudah ada beberapa pabrik lain yang juga menampung TBS dari kebun masyarakat dan juga dipersiapkan untuk menampung TBS dari group perusahaan, yaitu PT. Muko Muko Agro Sejahtera yang saat ini dalam tahap penanaman (immature)</p>

1.9.	Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan	1. Tersedianya mekanisme pemberian informasi;	Mekanisme pemberian informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen ENC/SOP/08, tertanggal 20 Desember 2013 yang mengatur mekanisme pemberian tanggapan terhadap permintaan informasi yang disampaikan oleh para pihak dan jenis informasi yang dapat diakses oleh para pihak.
		2. Tersedia rekaman pemberian informasi kepada instansi terkait;	<p>Rekaman pemberian informasi terkait di catat dalam <i>"Rekaman Informasi dan Tanggapan"</i>. Rekaman permintaan informasi tersebut dicatat dan disimpan di masing masing bagian, misalnya permintaan informasi dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muko Muko , tanggal 5 Pebruari 2013 yang meminta informasi data statistik perkebunan dan pada tanggal 05 Juni 2013. 2. Bapak Jaskani (Dinas Pariwisata Kabupaten Muko Muko) tentang pembahasan lahan abrasi untuk objek wisata. 3. Kades Pondok Baru meminta pinjaman uang Rp. 100 juta untuk keperluan pemugaran makam dan lapangan olahraga pada tanggal 6 Mei 2013. 4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muko Muko bernomor 17.063.013 tertanggal 25 Januari 2013. 5. Polda Bengkulu terkait dengan operasional pemanfaatan ijin galian C sebagai material jalan oleh PT Agro Muko sesuai dengan Surat No. K/1020/XII/2013/Ditreskrimsus tertanggal 11 Desember 2013. <p>Sementara di Muko Muko Estate dan Sei Betung estate tidak ada permintaan informasi dari instansi terkait selama tahun 2013.</p>
		3. Daftar jenis informasi/data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan lainnya;	Daftar jenis informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan lainnya terdapat dalam <i>"Dokumen yang Tersedia Untuk umum"</i> yang disusun pada tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan bahwa jenis informasi yang dapat diakses oleh umum, seperti: Akte pendirian, IUP, IUT, HGU, sertifikat tanda bukti hak, AMDAL, RKL/RPL, UKL/UPL, CSR, CD, program K3, SIA, NKT, Pengelolaan limbah, prosedur ganti rugi lahan, prosedur keluh kesah, dokumen perbaikan berkelanjutan, Laporan penilaian sertifikasi, kebijakan HAM, dll, kecuali laporan keuangan dan keberadaan satwa liar yang dilindungi.

			<p>Dokumen Ijin Lingkungan berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet di Kecamatan Mukomuko Utara, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, tahun 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.425 tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet PT Agro Muko di Kecamatan Mukomuko Utara, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu tanggal 14 November 2005. b. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Kelapa Sawit Air Buluh (luas 2.500ha) di Desa Semundam, Talang Baru, Talang Arah dan Tanjung Jaya, Kecamatan Malin Deman dan Kecamatan Ipuh (Pemekaran Kecamatan Mukomuko Selatan) Kabupaten Mukomuko tahun 2011. Persetujuan DPLH berdasarkan Surat No.660/237.2/F.4/IX/2011 tanggal 29 September 2011. <p>Perusahaan telah menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan secara periodik setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan kepada instansi terkait, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode Januari – Juni tahun 2013 yang dilaporkan melalui Surat No. 24/GMO-G/VIII/13 tertanggal 01 Agustus 2013 dan diterima oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Muko-Muko dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Muko-Muko sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan (Sdr Zurmulis dan Sdr Agus Niratno). b. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Periode Juli – Desember tahun 2013 yang dilaporkan melalui Surat No. 01/GMO-G/I/14 tertanggal 04 Januari 2014 dan diterima oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Muko-Muko
--	--	--	---

		<p>4. Rekaman permintaan informasi oleh pemangku kepentingan lainnya;</p>	<p>Rekaman permintaan informasi pemangku kepentingan lainnya digabung dalam dokumen <i>"Rekaman Informasi dan Tanggapan"</i> sebagaimana poin 2 di atas, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Dedi Suryadi, Jailani dan Supian Hamidi dari UD Nelan Jaya berkonsultasi tentang peluang kerjasama pengakutan janjang kosong. - Pengurus KMD Pondok Lunang, menanyakan mengenai kelanjutan kerjasama dengan PT. Agro Muko pada tanggal 01 Februari 2013. - UD. Tital Bersaudara (kontraktor tenaga kerja), menanyakan suplai kebutuhan tenaga kerja pada tanggal 25 Maret 2013. - Field Asisten mewakili karyawan panen baru, menanyakan tempat tinggal mereka yang belum tersedia pada tanggal 12 September 2013. - Sdr. Ali K (masyarakat Teruntung) meminta copy MOU KMD. tanggal 4 Desember 2013. <p>Bapak Busra (Tokoh Masyarakat Sumendam) melalui komunikasi HP terkait dengan Penerimaan Guru SD PT Agromuko dan telah ditanggapi oleh Estate Manager langsung yang menyatakan bahwa Lamaran ditujukan ke GMO dengan menghubungi Ibu Rasita (Petugas Seleksi Penerimaan Guru SD PT Agro Muko).</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Sari Bulan, Air Dikit dan Desa Talang Baru menyebutkan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam mejalin komunikasi dengan perusahaan dan selalu mendapatkan respon dari perusahaan.</p>
		<p>5. Rekaman tanggapan terhadap permintaan informasi</p>	<p>Rekaman terhadap tanggapan permintaan informasi sebagaimana tersebut di atas, didokumentasikan pada buku yang sama, yaitu <i>"Rekaman Informasi dan Tanggapan"</i> dan berdasarkan pengecekan ditemukan bahwa semua permintaan informasi tersebut telah ditanggapi oleh perusahaan dengan cepat dan tepat, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan informasi dari Kades Pondok Baru telah direalisasikan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 24 juli 2013.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan atas permintaan informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko dengan mengirim kembali datar isian sesuai dengan Blanko yang telah disediakan oleh BPS pada tanggal 25 Januari 2013. - Tanggapan atas pertanyaan Bapak Busra (Tokoh Masyarakat Sumendam) melalui komunikasi HP terkait dengan Penerimaan Guru SD PT Agromuko dimana telah disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Lamaran guru dapat langsung ditujukan ke GMO dengan menghubungi Ibu Rasita (Petugas Seleksi Penerimaan Guru SD PT Agro Muko). <p>Tanggapan atas surat Polda tentang operasional quarry, dimana perusahaan telah menghadap langsung dan menyatakan bahwa operasional penambangan Quarry telah dihentikan pada bulan Juni 2013 bersamaan dengan masa habisnya ijin penambangan galian C.</p>
--	--	--	---

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Hasil Verifikasi/Temuan
2.	PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT.		
2.1.	Penerapan pedoman teknis budidaya		
2.1.1	Pembukaan lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air	1. Tersedia SOP pembukaan lahan	<p>PT Agro Muko memiliki SOP untuk budidaya tanaman kelapa sawit yang tertuang dalam Agricultural Manual Oil Palm - Section. SOP Pembukaan Lahan tertuang dalam bagian 3.2 Land Clearing Doc.No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009. Persiapan awal untuk pembukaan lahan baru memperhatikan konservasi tanah dan air dengan mempersyaratkan pembuatan teras kontur untuk area berbukit, pembuatan plat form, pembuatan lining low land untuk area rendahan.</p> <p>SOP 3.2 Land Clearing juga menyebutkan kebijakan metode tanpa pembakaran untuk mencegah pencemaran udara, mempertahankan agregat dan struktur tanah, mencegah kebakaran lahan dan emisi karbon.</p> <p>PT Agro Muko telah menanam kelapa sawit sejak tahun 1988. Pembukaan lahan sejak tahun 2004 tidak menggunakan api.</p>

			<p>Mukomuko Estate melaksanakan kegiatan re-planting, yang tertuang dalam Program dan Realisasi Replanting tahun 2012-2017. Tahun 2013 direncanakan replanting untuk 540.45ha dari kelapa sawit dan karet. Sebagai bukti replanting dilakukan tanpa bakar, PT Agro Muko mendokumentasikan gambar pelaksanaan pekerjaan replanting tahun 2013.</p> <p>Replanting programme menjelaskan kebutuhan benih kelapa sawit, program replanting 25 tahun, asumsi hasil, biaya budidaya, rangkuman biaya sampai tanaman menghasilkan, rincian biaya sampai tanaman menghasilkan, estimasi hasil berdasarkan tahun tanam.</p> <p>Periode 21 - 30 April 2013, pekerjaan tumbang, gali dan tutup lobang dan serak di area kelapa sawit 20.522 pokok, tanam mukuna 52.517 benih,</p> <p>Periode 6 - 12 Mei 2013, pekerjaan penanaman kelapa sawit 2.135 pokok, tanam mukuna 21.670 benih, membuat teras kontur 14.060 meter, membuat drainase utama 4x3x2 meter, sejauh 1.110meter. Periode 1 - 9 Juni 2013, pekerjaan tumbang, gali & tutup lobang iris (chipping) untuk palem puntung dan serak di area kelapa sawit sebanyak 35 pokok, progress 392.94ha, penanaman kelapa sawit 10.510 pokok, progress 157.43ha, pasang water gate 9.956 unit, pasang patok blok 12 unit, pasang hidrometer 9.956 unit, penanaman turnera 32 pokok. Mukomuko Estate menyimpan progres pekerjaan replanting yang dilakukan oleh kontraktor CV. Ari Putri tanggal 6 November 2013 sebagai dasar penagihan.</p> <p>PT Agro Muko tidak melakukan pembukaan lahan baru. Untuk pelaksanaan re-planting di beberapa Estate, PT Agro Muko telah melakukan sesuai dengan prosedur perusahaan, hasil kajian ANDAL dan rekomendasi. Pada SOP 3.2 Land Clearing Doc.No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009, dengan jelas menuangkan daerah dengan kemiringan lebih dari 25o tidak ditanami kelapa sawit. Kalau ada area dengan kemiringan tersebut, dapat ditanami berdasarkan</p>
--	--	--	---

			<p>konsultasi dengan Estate Department terkait kerapatan tanaman, metode pembuatan teras dan pemancangannya.</p> <p>Sampel diambil di Mukomuko Estate, tidak terdapat penanaman kelapa sawit yang ditanam pada lahan dengan kemiringan di atas 40% untuk re-planting.</p> <p>Pembuatan terasering dan penanaman tanaman penutup tanah tertuang pada SOP 3 Penanaman Kelapa Sawit Doc.No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009, bagian 3.2.4.3 Pembuatan Teras dan bagian 3.2.4.13 Penanaman Mucuna Bracteata.</p> <p>Pembuatan sistem drainase tertuang dalam SOP 10.Sistem Pengelolaan Air Doc.No.10 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009, bagian 10.2.3 Pelaksanaan Main drain, Collection Drain dan Field Drain; bagian 10.3 Bendungan; bagian 10.4 Tanggul dan bagian 10.5 Pintu Air dan SOP 3 Penanaman Kelapa Sawit bagian 3.3.5 Pembuatan Drainase/Jalan untuk Main Drain, Collection Drain dan Field Drain.</p> <p>Periode 1 - 9 Juni 2013, pekerjaan tumbang, gali & tutup lobang iris (chipping) untuk palem puntung dan serak di area kelapa sawit sebanyak 35 pokok, progress 392.94ha, penanaman kelapa sawit 10.510 pokok, progress 157.43ha, pasang water gate 9.956 unit, pasang patok blok 12 unit, pasang hidrometer 9.956 unit, penanaman turnera 32 pokok.</p>
		<p>1. Tersedia rekaman pembukaan lahan</p>	<p>Periode 6 - 12 Mei 2013, pekerjaan penanaman kelapa sawit 2.135 pokok, tanam mukuna 21.670 benih, membuat teras kontur 14.060 meter, membuat drainase utama 4x3x2 meter, sejauh 1.110meter.</p> <p>Periode 1 - 9 Juni 2013, pekerjaan tumbang, gali & tutup lobang iris (chipping) untuk palem puntung dan serak di area kelapa sawit sebanyak 35 pokok, progress</p>

			<p>392,94 ha, penanaman kelapa sawit 10.510 pokok, progress 157.43ha, pasang water gate 9.956 unit, pasang patok blok 12 unit, pasang hidrometer 9.956 unit, penanaman turnera 32 rumpun.</p> <p>Pelaksanaan Replanting di Mukomuko Estate: Periode 21 - 30 April 2013, pekerjaan tumbang, gali dan tutup lobang dan serak di area kelapa sawit 20.522 pokok, tanam mukuna 52.517 benih;</p>
2.1.2	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	1. Tersedia rekaman pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.	<p>PT Agro Muko merekam penggunaan air dalam Rekapitulasi Penggunaan Air Bersih di Mukomuko Estate, menjelaskan volume pemakaian air di guest house, bengkel, dan perumahan karyawan.</p> <p>Pengujian Mutu Air dilakukan setahun sekali dan menampilkan parameter pH, dan total coliform. Pengambilan sampel untuk Mukomuko Estate dilakukan tanggal 2 November 2012 pada sumur bor di Emplasemen Danau Lebar, Emplasemen Dusun baru, Perumahan Jelutung, Emplasemen Air Dikit dan analisa dilakukan tanggal 3-7 November 2013.</p> <p>Pengujian Kualitas Limbah Cair dan kualitas air bersih dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku (i.e.: KepmenLH no. 51/1995 dan Permenkes no. 416/1990).</p>
		2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar perkebunan.	<p>PT Agro Muko melakukan pengujian mutu air sungai yang mengalir ke dalam dan atau sekitar lokasi kebun sawit. Pengujian air sungai dilakukan di hulu dan hilir Sungai Buluh, Sungai Masad, Sungai Mayan, Sungai Rengas, Sungai Bungin, Sungai Bikuk dan Sungai Bantal, Sungai Kiang, Sungai Sako, Sungai Bahan. Pengujian terakhir dilakukan bulan November 2012 oleh Balai LabkesDa Provinsi Bengkulu, dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada instansi terkait dalam Laporan pelaksanaan RKL dan RPL. Sampel diambil: Hasil Pemeriksaan Air Sungai No.445/399/Labkes.III waktu pengambilan sampel 2 November 2012, tanggal analisa sampel 3 November 2012, tanggal selesai analisa 7 November 2012, berdasarkan baku mutu air dari Perda Provinsi Bengkulu No.6 tahun 2005.</p>

			<p>PT Agro Muko telah menerapkan praktek pertanian terbaik dengan meminimalisir pengelolaan di sempadan sungai, menanam rumput Vertiver untuk menahan erosi dan melindungi sumber air di area perkebunan.</p> <p>PT Agro Muko mendapatkan izin untuk memanfaatkan air berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No.172 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah kepada PT Agro Muko Sei Kiang Satu Sungai Kiang Estate di Desa Lubuk Cabau Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko tanggal 27 Maret 2012 berlaku selama 3 tahun. Kedalaman sumur bor 100meter dengan konsumsi 14m3 dengan lama pemompaan maksimum 10 jam per hari.</p> <p>Pemantauan dan pengukuran untuk Kualitas Limbah Cair telah dilakukan sesuai dengan KepmenLH no. 51/1995 (pH, Padatan Tersuspensi, Total amonia, BOD, COD, Nitrogen Total, Minyak dan Lemak. Hasil memenuhi persyaratan.</p>
		3. Tersedia rekaman penggunaan air untuk pabrik kelapa sawit.	Penggunaan air di PKS tercatat dalam Rekapitulasi Operasi Mukomuko Palm Oil Mill.
2.1.3	<p>Perbenihan</p> <p>Pengelola perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan baku teknis</p>	1. Tersedia SOP perbenihan.	<p>PT Agro Muko tidak melakukan aktivitas perbenihan/produksi benih. Benih digunakan untuk bibit dan ditanam sebagai planting material kelapa sawit. SOP pembibitan dituangkan dalam SOP 2. Pembibitan Kelapa Sawit Doc.No.02 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009.</p>

	<p>perbenihan.</p>	<p>2. Tersedia rekaman asal benih yang digunakan.</p>	<p>PT Agro Muko membeli kecambah kelapa sawit dari perusahaan penyedia benih kelapa sawit kemudian memelihara menjadi bibit di nursery. SOP pembibitan dituangkan dalam SOP 2. Pembibitan Kelapa Sawit Doc.No.02 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009. Bibit dipindahkan dari pre-nursery ke main-nursery setelah bibit berumur 3 bulan; Bibit ditanam dari nursery ke lapangan/lokasi tanam setelah bibit berumur 12 bulan.</p> <p>Rekaman asal benih untuk Mukomuko Estate tercatat dalam: Monthly Progress Report. Muko muko Estate menanam tahun 2012 menggunakan benih DxP Costa Rica (341Ha) dengan sertifikat pelepasan karantina PSAT No.2011.2.27.01.01.K09.M000028 dan DxP Socfindo (144Ha) dengan Sertifikat No.34932/2010 tanggal 25 Oktober 2010.</p> <p>Tahun tanam 2013 dengan benih DxP Costa Rica (131.27Ha) dengan sertifikat pelepasan karantina PSAT No.2011.2.27.01.01.K09.M000028, DxP Socfindo (339.21Ha) dengan Sertifikat No.44741/2010 tanggal 15 Desember 2010, No.47819/2011 tanggal 26 Oktober 2011, No.61268/2011 tanggal 10 November 2011, No.08905/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan DxP BLRS (129Ha) Sertifikat No.3120/BLRS/AM tanggal 15 Juli 2010, No.3244/BLRS/AM tanggal 5 Oktober 2010 dan No.4348/SumBio/AM tanggal 20 September 2012</p> <p>Di Air Buluh Estate, Hectarage statement, 1998-MRS 156Ha, 1999-BLRS 895,52Ha, 2000-BLRS 371,75Ha, 2001-BLRS 77,92, 2001-BLRS 56,07Ha, 2002-BLRS 56,07Ha, 2004-BLRS 32,28Ha, 2005-BLRS 100,83Ha, 2006-BLRS 232,21Ha, 2007-BLRS 101,25Ha, 2008-BLRS 9,34Ha, 2009-DxP Selapan Jaya 107,41Ha, 2013 BLRS 5,45Ha Certificate No.43848/SUMBIO/AM-20/09/2012</p>
--	--------------------	---	--

		<p>3. Tersedia rekaman/dokumentasi pelaksanaan perbenihan.</p>	<p>Dokumen Penanaman Kecambah mencatat kecambah yang ditanam di nursery. Sampel diambil tanggal 13 Juni 2013 untuk penanaman kecambah BLRS sebanyak 5.296 biji.</p> <p>Pengiriman Bibit dari Nursery ke Lapangan direkam dalam Surat Pengiriman dan Bukti Pengambilan Bibit. Sampel diambil tanggal 21 November 2013 untuk 120 batang BLRS DxP ke divisi 7</p> <p>Buku Pengeluaran Bibit menjelaskan distribusi bibit dari nursery Mukomuko Estate untuk Estate lain termasuk seleksi dan pemusnahan bibit tidak sesuai.</p> <p>Misalnya, Sei Betung Estate menanam tahun 2012 menggunakan benih Socfindo (156.14Ha) dengan Sertifikat No.34932/2010 tanggal 25 Oktober 2010; Tahun tanam 2013 dengan benih DxP Costa Rica (68.20Ha) dengan sertifikat pelepasan karantina PSAT No.2011.2.27.01.01.K09M000028 – 8.147 batang, DxP Socfindo (156.14Ha) dengan Sertifikat No.44741/2010 tanggal 15 Desember 2010, No.01585/2011 tanggal 30 November 2011, No.68969/2011 tanggal 20 Desember 2011, No.62707/2012 tanggal 15 October 2012 - 19.382 batang dan DxP BLRS (81.36Ha) Sertifikat No.3244/BLRS/AM tanggal 5 Oktober 2010, No.4348/SumBio/AM tanggal 20 September 2012 – 9.493batang. Surat Pengiriman No.00832 pengiriman Costarica 150 batang tanggal 27 September 2013 dari Talang Petai Estate; Surat Pengiriman No.4025 155 batang BLRS dari MukoMuko Estate tanggal 10 September 2013; Surat Pengiriman 100 batang Socfindo dari Mukomuko Estate tanggal 24 Oktober 2013.</p>
		<p>4. Tersedia rekaman/dokumen penanganan benih/bibit yang tidak memenuhi persyaratan.</p>	<p>Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin: Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.</p> <p>SOP untuk pemusnahan bibit yang tidak sesuai tertuang dalam SOP Pembibitan Kelapa Sawit Doc.No.02/SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 bagian 2.4.1.1.10 Seleksi Bibit.</p>

			<p>Rekaman pelaksanaan seleksi dan pemusnahan bibit tidak sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan Bibit Seleksi Kelapa Swait di Nursery OP 2010 DxP Socfindo Mukomuko Estate. Berita Acara menjelaskan penerimaan kecambah, seleksi bibit , bibit yang ditanam, dan neraca bibit. Seleksi bibit tanggal 31 Agustus 2013 dari penerimaan benih sejumlah 77.361 butir, bibit yang ditanam 53.258 butir, sebanyak 18.641 butir benih abnormal atau tidak tumbuh dan dimusnahkan, sisa 2.244 butir.</p> <p>Misalnya di Air Buluh Estate, Berita Acara Pemusnahan Seleksi Bibit Kelapa Sawit di Nursery I OP 2008 DxP Sriwijaya, tanggal 31 Januari 2011 sebanyak 2.103 batang.</p>
2.1.4	<p>Penanaman pada lahan mineral</p> <p>Pengelola perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis</p>	<p>1. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa.</p>	<p>SOP Penanaman tersedia di dalam SOP 3. Penanaman Kelapa Sawit Doc.No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009. Petunjuk untuk penanaman di lahan gambut tertuang dalam bagian 3.3 Pekerjaan pada Tanah Gambut (Peat Soil). Bagian 3.3.6 Sistem Jalan Lahan Gambut.</p> <p>SOP Penanaman bagian 3.2.4.5 Pemancangan Titik Tanam di Teras, menyebutkan kerapatan tanaman minimal adalah 143 tanaman per hektar dengan jarak tanam 9x9x9 meter mata lima dengan jarak antar barisan 7,8 meter. SOP Penanaman Bagian 3.2.4.9 Lubang Tanam, 3.2.4.10 Distribusi Bibit, 3.2.4.11 Penanaman Bibit Kelapa Sawit. Tanaman Penutup Tanah dijelaskan dalam SOP 3. Penanaman Kelapa Sawit Doc.No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 bagian 3.2.4.13 Penanaman Mucuna Bracteata dan 3.4.3.9 Planting Cover Crop untuk penanaman tanaman penutup di lahan mineral dan lahan gambut.</p>

			<p>Pembuatan terasering untuk kebun kelapa sawit tertuang dalam SOP 3. Penanaman Kelapa Sawit Doc.No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009, bagian 3.2.4.3 Pembuatan Teras. Pematatan tanah gambut tertuang dalam SOP 3. Penanaman Kelapa Sawit Doc.No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009, bagian 4.2.4 Compacting (Pematatan)</p>
		2. Sawit di lahan mineral dan/atau lahan gambut.	<p>PT Agro Muko tidak melakukan pembukaan areal kelapa sawit baru. PT Agro Muko melakukan replanting di area ex-kebun kelapa sawit dan karet.</p> <p>Pelaksanaan Replanting di Mukomuko Estate periode 21 - 30 April 2013, pekerjaan tumbang, gali dan tutup lobang dan serak di area kelapa sawit 20.522 pokok, tanam mukuna 52.517 benih,</p> <p>Periode 6 - 12 Mei 2013, pekerjaan penanaman kelapa sawit 2.135 pokok, tanam mukuna 21.670 benih, membuat teras kontur 14.060 meter, membuat drainase utama 4x3x2 meter, sejauh 1.110meter.</p> <p>Periode 1 - 9 Juni 2013, pekerjaan tumbang, gali & tutup lobang iris (chipping) untuk palem puntung dan serak di area kelapa sawit sebanyak 35 pokok, progress 392.94ha, penanaman kelapa sawit 10.510 pokok, progress 157.43ha, pasang water gate 9.956 unit, pasang patok blok 12 unit, pasang hidrometer 9.956 unit, penanaman turnera 32 pokok.</p>
		3. Tersedia rekaman pelaksanaan penanaman;	<p>Mukomuko Estate: Penanaman/re-planting kelapa sawit pada lahan gambut di Mukomuko Estate terekam dalam Monthly Progress Report. Penanaman disertai dengan pemeliharaan parit dan penanaman tanaman penutup tanah - Mucuna Bracteata.</p> <p>Sei Betung Estate dan Air Buluh Estate: Tidak terdapat lahan gambut.</p>

<p>2.1.5</p>	<p>Penanaman pada Lahan Gambut</p> <p>Penanaman kelapa sawit pada lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan</p>	<p>1. Tersedia SOP /instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Rekaman pelaksanaan penanaman terdokumentasi.</p>	<p>SOP Penanaman tersedia di dalam SOP 3 Penanaman Kelapa Sawit Doc. No.03 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009. Petunjuk untuk penanaman di lahan gambut tertuang dalam bagian 3.3 Pekerjaan pada Tanah Gambut (Peat Soil). Bagian 3.3.6 Sistem Jalan Lahan Gambut. Bagian 3.4.3.9 Planting Cover Crop untuk penanaman tanaman penutup di lahan gambut. Bagian 4.2.4 Compacting (Pemadatan) menjelaskan pembuatan lubang tanam pada area lahan gambut.</p> <p>Mukomuko Estate: Penanaman/re-planting kelapa sawit pada lahan gambut di Mukomuko Estate terekam dalam Monthly Progress Report. Penanaman disertai dengan pemeliharaan parit dan penanaman tanaman penutup tanah - Mucuna Bracteata.</p> <p>Sei Betung Estate dan Air Buluh Estate: Tidak terdapat lahan gambut.</p>
<p>2.1.6</p>	<p>Pemeliharaan tanaman</p>	<p>1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.</p>	<p>PT Agro Muko memiliki SOP 5. Palm Supplaving Doc.No.05 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 untuk praktek sisipan yang bertujuan untuk mempertahankan kerapatan tanaman. PT Agro Muko memiliki SOP 6. Palm Thinning Out Doc.No.06 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 untuk penjarangan dan mengurangi kerapatan tanaman karena tajuk yang berbeda. SOP 7. Ablasi dan Kastrasi Doc.No.07/SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 untuk mengeluarkan bunga dan buah serta pelepah yang belum memenuhi syarat. SOP 8. Frond Pruning Doc.No.08/SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 sebagai petunjuk pengurangan pelepah untuk memaksimalkan ukuran buah. SOP 11. Pemupukan (Fertilizer Placement) Doc.No.11/SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 sebagai pedoman pemupukan berdasarkan rekomendasi</p>

			<p>pemupukan. Pemeliharaan piringan dan pengendalian gulma tertuang dalam SOP 17. Pengendalian Gulma Terpadu Doc.No.17 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 SOP untuk pemeliharaan tinggi muka air tertuang dalam SOP 10. Sistem Pengelolaan Air Doc.No.10 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009, menerangkan tinggi muka air dalam parit yang dipertahankan adalah 50-70cm di bawah permukaan tanah, untuk tanah sulfat masam dipertahankan setinggi 70cm di bawah permukaan tanah. Ketentuan terkait dengan ukuran parit dijelaskan dalam SOP terkait, field drain 1mx0.75mx1m; collection drain 2.5mx2mx2m; main drain 2.5mx2mx2m.</p>
		<p>2. Tersedia rekaman/dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p>	<p>Pelaksanaan Pemupukan dilakukan berdasarkan rekomendasi Pemupukan tahun 2013/2014 tertanggal Maret 2013. Realisasi pelaksanaan pemupukan direkam dalam Fertilization Records-Realization Fertilizer. Rekaman pelaksanaan pemeliharaan dirangkum dalam Monthly Progress Report termasuk pengendalian gulma di piringan dan apassar pikul, selective spraying, lowland slashing, penanaman turnera, upkeep turnera, up keep main road, up keep jembatan, pruning, pemupukan, sensus, pemeliharaan drainase utama, upkeep batas.</p>

2.1.7	<p>Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</p> <p>Pengelola perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.</p>	<p>1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT.</p>	<p>PT Agro Muko memiliki SOP untuk pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam SOP 12.Pest and Diseases Doc.No.12 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>Pengendalian secara terpadu dituangkan dalam bagian e. Alat-alat pengendalian berupa biologis dan kimiawi. Early Warning System melalui pengamatan berkala diatur dalam bagian 12.2.1.2.3 Sistem Pengamatan Dini dan Sensus Hama, menjelaskan situasi, pelaksanaan, interval dan intensitas. Batas kritis seangan hama telah ditetapkan. Tambahan Metode SOP Pest and Disease Detection SOP/Oil Palm/ESD tanggal 15 Mei 2012.</p> <p>Daftar Pestisida yang digunakan di Mukomuko Estate 2013 mencantumkan semua bahan kimia herbisida yang digunakan beserta nomor pendaftaran, tapi tidak mencantumkan masa berlaku izin pestisida tersebut</p>
		<p>2. Tersedia SOP penanganan limbah pestisida.</p>	<p>Penanganan limbah bekas kemasan pestisida tercantum dalam SOP Pemakaian, Penyimpanan, Pemusnahan Kemasan Bekas Pestisida Doc.No.15/SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009. Rencana pengelolaan limbah bekas kemasan pestisida tertuang dalam rencana Pengelolaan Limbah B3.</p> <p>PT Agro Muko mempersiapkan pemantauan melalui Lembar Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Neraca Kemasan Bahan Kimia, Oli Bekas, Filter Oli Bekas, Fuel Filter bekas, kain majun dan sebagainya. Berita Acara Serah Terima No.04/MME/LB3/XI/2013 tanggal 20 November 2013. Manifes Dokument Limbah B3 No.00243 oleh CV. Amindy Barokah Medan mengangkut 1.230 liter oli bekas dengan mobil BK 8080 MO.</p>

			<p>Mukomuko Estate: PT Agro Muko telah mempersiapkan sarana gudang penyimpanan bahan kimia, penyimpanan alat semprot, tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan sarana pendukung lainnya seperti shower, alat pelindung diri dan locker.</p> <p>Sei Betung Estate: Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Sei Betung Estate belum memiliki tanggul penahan tumpahan, tidak tersedia APD untuk digunakan di lokasi, limbah bekas kemasan agrokimia sudah dicuci tapi belum dilubangi.</p> <p>Air Buluh Estate: Neraca Limbah Berbahaya dan Beracun diupdate secara berkala untuk oli bekas, filter bekas, majun, baterai bekas. Berita Acara Serah Terima Limbah B3 No.001/ABE/M/11/2013 tanggal 19 November 2013 untuk 870liter oli bekas,2kg battery bekas, 38kg kemasan bahan kimia; Manifes Limbah B3 No.02401 tanggal 19 November 2013 untuk 870liter oli bekas dengan mobil BK 9552 MN.</p>
		<p>3. Tersedia rekaman pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT;</p>	<p>Sensus serangan ganoderma dilakukan dan direkam dalam Census Palm Ganoderma, setiap divisi dalam rentang waktu 3 bulan sekali, dan dipetakan; Pengendalian hama babi melalui tim pemburu babi dan direkam setiap bulan; Pemantauan hama tikus direkam dalam Monthly Program Worksheet - Rat and disease, direkam untuk setiap divisi periode 1 bulan.</p> <p>Mukomuko Estate: Sensus serangan ganoderma dilakukan dan direkam dalam Census Palm Ganoderma, setiap divisi dalam rentang waktu 3 bulan sekali, dan dipetakan. Pengendalian hama babi melalui tim pemburu babi dan direkam setiap bulan. Pemantauan hama tikus direkam dalam Monthly Program Worksheet - Rat and disease, direkam untuk setiap divisi periode 1 bulan. Pengendalian secara biologis melalui penanaman turnera, pemasangan kandang burung hantu dan pengamatan okupansi setiap bulan.Pengamatan POT dilakukan melalui Monthly</p>

			<p>Work Program/Worksheet Pest and disease Control. Monitoring dilakukan untuk memantau sensus tanaman kelapa sawit, serangan tikus, babi dan landak, serta infrestasi ganoderma untuk periode Oktober 2013.</p> <p>Sei Betung dan Air Buluh Estate:</p> <p>Panduan Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu PT Agro Muko IK/Oil Palm/ESD-PT AM 1 Januari 2010. Program Pengendalian Hama Terpadu 2014 termasuk pemantauan kandang burung hantu, penanaman turnera-antigonon, identifikasi musuh alami ulat pemakan daun, identifikasi beneficial weed, sensus ulat pemakan daun. Pengamatan direkam dalam Owl Monitoring (Oktober-Desember), Kontrol Hama-Babi, rayap (September-Desember), Serangan tikus, Serangan ulat pemakan daun-sensus form dan pest detection (Juni-Desember),</p>
		<p>4. Tersedia rekaman jenis pestisida (sintetik dan nabati) dan agens pengendali hayati (parasitoid, predator, feromon, agens hayati, dll.) yang digunakan.</p>	<p>Mukomuko Estate:</p> <p>Rekaman penggunaan pestisida direkam dalam Pemakaian Herbicide dan Pesticide tahun 2013, untuk memantau pemakaian herbisida setiap bulan dan dirangkum dalam Rekapitulasi Pemakaian. Herbisida.Penyemprotan tanggal 18 Desember 2013 untuk circle and path spraying, dengan menggunakan 12,7 liter Smart dan 424gram Metsul dengan dosis 300cc/Ha dan 10 gram /Ha untuk luasan 42,47Ha.</p> <p>Sei Betung Estate:</p> <p>Penggunaan Bahan Kimia tahun 2011,2012, 2013 mencatat merk dagang, bahan aktif, satuan, liter. Co: Gramoxone (Paraquat) 2011 - 2.108 liter, 2012 – 867,21 liter, 2011 – 475,55 liter.</p> <p>SMART (Glifosat) 201- 5.660liter, 2012 – 1.205 liter, 1248 liter. Penyemprotan tanggal 7 Januari 2014 untuk purifikasi spraying di blok 13D09 seluas 2 Ha, dosis 1liter per/Ha, total pengeluaran 2 liter SMART sesuai SRN No.098645, tercatat di store material stock card. Penyemprotan tanggal 6 Januari 2014 untuk circle and path spraying di blok 00I01 dan 00I02 seluas 18,76Ha dengan SMART (Glifosat)</p>

			<p>sebanyak 4,69 liter.</p> <p>Air Buluh Estate:</p> <p>Penggunaan Bahan Kimia tahun 2011, 2012, 2013 mencatat merk dagang, bahan aktif, satuan, liter. Co: Gramoxone (Paraquat) 2011 - 2.785 liter, 2012 – 2.150 liter, 2013 – 2,207 liter.</p> <p>SMART (Glifosat) 2011- 4.317liter, 2012 – 3.688 liter, 2013-2.638 liter.</p> <p>Contoh;Store Request/Issue NoteNo.010561 penyemprotan bracken spraying dengan gramoxone (paraquat) 0,5liter/Ha dan Metsulindo 20gram/Ha seluas 8Ha di 00T01 total 4 liter dan 160gram. Dicatat di Store Material Stock Card.</p>
		<p>5. Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami OPT.</p>	<p>PT Agro Muko menanam tanaman Turnera subulata dan Antigonon leptosus yang berperan sebagai tanaman inang untuk musuh alami organisme pengganggu tanaman.</p>

			<p>Mukomuko Estate: Estate merekam pelaksanaan penanaman tanaman inang musuh alami OPT dalam Program dan Realisasi Pengendalian Hama Terpadu Tahun 2013. Kebun menanam 360 rumpun di lokasi F1 pada bulan November 2013; menanam 3 rumpun Antigonon di lokasi F7a pada bulan November 2013.</p>
2.1.8	<p>Pemanenan</p> <p>Pengelola perkebunan melakukan panen tepat waktu dan dengan cara</p>	<p>1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.</p>	<p>SOP pelaksanaan pemanenan tertuang di dalam SOP 13. Harvesting Standard Doc.No.13 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>Bagian 13.2.1 Prosedur Persiapan menjelaskan perhitungan kebutuhan tenaga</p>

	<p>yang benar.</p>		<p>panen, infrastruktur akses panen, informasi blok dan peta panen. Bagian 13.2.1.3 Standard Kematangan menjelaskan standar kriteria matang panen dan interval panen. Bagian 13.2.4.1 Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan Panen menjelaskan urutan pelaksanaan kegiatan panen termasuk: pembagian ancak panen, pelaksanaan panen, evakuasi TBS, pengutipan brondolan, pengangkutan buah, pengawasan standar panen dan kesehatan serta keselamatan kerja.</p>
		<p>2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemanenan.</p>	<p>Kesesuaian pelaksanaan pemanenan dengan SOP yang ada Pelaksanaan pemanenan dimonitor melalui Daily Crop Harvested, menjelaskan nama mandor, jumlah dan nama pekerja, luasan hektar ancak panen, total janjang produksi, berat produksi dan total pengiriman. Pelaksanaan pengutipan buah brondolan direkam dalam Buku Absensi Fi-Kontraktor untuk pekerjaan Collection Loose Fruit, mencatat hasil pengumpulan buah brondolan per hari per tenaga kerja. Hasil produksi TBS dirangkum dalam Summary Produksi Estate.</p> <p>Sei Betung Estate: Daily Crop Harvested Divisi 3 blok K02,K03, L01 tahun tanam 2004 dan 2006 tanggal 30 Desember 2013; total FFB 16.090kg, No.pemanen 16 orang, Restan 162 janjang,; Blangko Pengiriman Buah dari Lapangan 04K01 tanggal 30 Desember 2013 total janjang 200, brondolan 90kg, 3.400kg.</p> <p>Air Buluh Estate: Daily Crop harvested divisi 4 blok 04HC01 mandor haryono, produksi tanggal 31 Desember 2013 sejumlah 8.921kg-410janjang, 12 pemanen.</p>

<p>2.2.</p> <p>2.2.1</p>	<p>Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan.</p> <p>Pengangkutan Buah.</p> <p>Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.</p>	<p>1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS.</p>	<p>SOP pengangkutan TBS tertuang di dalam SOP 13. Harvesting Standard Doc.No.13 SOP/Oil Palm/ESD rev.1 tanggal 1 Oktober 2009 bagian q.Pengangkutan Buah. SOP tersebut belum menjelaskan ketentuan terkait ketersediaan alat transportasi dan sarana pendukungnya; SOP tersebut menjelaskan menghindari terjadinya bantingan, buah memar, buah luka yang berpotensi menyebabkan FFA tinggi; SOP Identifikasi dan Mampu Telusur yang menetapkan standar waktu pengangkutan adalah maksimal 24 jam setelah pemanenan sampai di tempat pengolahan;</p>
		<p>2. Tersedia Rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS;</p>	<p>Pelaksanaan pengangkutan diawasi oleh Field Assisstant dan divalidasi oleh petugas weighbridge PKS Mukomuko. Hasil produksi TBS yang diangkut, waktu penerimaan TBS di pabrik diperiksa berdasarkan kesesuaian Daily Crop harvested dan Delivery of FFB from Field dan surat penimbangan, yang mengidentifikasi nama mandor panen, asal kebun, detail lokasi panen (divisi, blok, tahun tanam), berat TBS dan brondolan, serta nomor kendaraan pengangkut</p> <p>Air Buluh Estate: Transport FFB to Box Collection menggunakan DT.08 tanggal 31 Desember 2013 untuk setiap trip di Divisi 4 blok 98003.</p>

<p>2.2.2</p>	<p>Penerimaan TBS di PABRIK</p> <p>Pengelola pabrik memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</p>	<p>1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS</p>	<p>SOP penerimaan dan pemeriksaan / sortasi TBS juga harus mencakup: Kriteria sortasi buah yang diterima dan pengaturan terhadap TBS / brondolan yang tidak memenuhi syarat. Kriteria TBS yang diterima di PABRIK harus dibuat terbuka. Penetapan harga pembelian TBS mengikuti ketentuan yang berlaku, dan tersedia rekapitulasi penetapan harga TBS dari instansi yang berwenang. Kesesuaian pelaksanaan penerimaan / sortasi penerimaan TBS dengan SOP yang ada</p> <p>PT Agro Muko memiliki SOP Specification Sortasi FFB Doc.No.AMCOM-SPEC/001 rev.1 tanggal 26 Juli 2010, menjelaskan kriteria sortasi TBS di Pabrik Kelapa Sawit. PKS Mukomuko memiliki Work Instruction Sortas TBS Doc.No.AMPOM-WI/LAB/045 rev.1 tanggal 1 Januari 2011 untuk menjelaskan proses sortasi termasuk pengambilan sampel, pembongkran, klasifikasi TBS, menentukan persentase masing-masing kriteria sortasi. Sampel yang diambil adalah minimal 2 truck/trailer per estate. PT Agro Muko tidak menerima TBS dari kebun masyarakat, hanya dari Kebun Masyarakat Desa.</p> <p>Penentuan Harga TBS yang diterima dari KMD telah ditetapkan setiap minggu, sampel:</p> <p>Harga Pembelian TBS dari KMD No.GM-AM/EDB/10/1.8.1 tanggal 28 Oktober - 3 November 2013, kategori A: Rp.1400/kg, kategori B: Rp1.385/kg, kategori C: Rp1.370/kg;</p> <p>Harga Pembelian TBS dari KMD No.GM-AM/EDB/10/216 tanggal 2 - 8 Desember 2013, kategori A: Rp.1547/kg, kategori B: Rp1.532/kg, kategori C: Rp1.517/kg;</p> <p>Kriteria TBS yang diterima PKS dibuat terbuka. Rekapitulasi penetapan harga TBS dari instansi yang berwenang.</p>
--------------	---	--	---

		<p>2. Tersedia Rekaman penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</p>	<p>Penerimaan TBS dicatat dalam Laporan Harian Sortasi FFB Form No.AMPOM-LAB/010609/006(B). Laporan penerimaan TBS dilakukan setiap hari dengan sampel minimal 2 truck/trailer untuk setiap Estate. Laporan penerimaan TBS dikategorikan menjadi TBS mentah, mengkal, masak, busuk, gagang panjang, kotoran dan brondolan. Laporan penerimaan TBS yang diterima di PKS Mukomuko diterima dari Mukomuko Estate, Sei Betung Estate, Tanah Rekah Estate, Talang Petai Estate, Sei Kiang Estate dan Kebun Masyarakat Desa</p>
<p>2.2.3</p>	<p>Pengolahan TBS. Pengelola pabrik harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek / pengelolaan / pengolahan terbaik (GHP/GMP).</p>	<p>1. Tersedia SOP atau instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.</p>	<p>PT Agro Muko telah mempersiapkan rencana produksi TBS untuk tahun 2013, dibagi ke dalam rencana produksi per bulan, tertuang di dalam Final Estimate 2013 - Estimate of Palm Product Statistic Mukomuko mill dan Tanjung Bunga Mill. PT Agro Muko memiliki instruksi kerja untuk proses pengolahan meliputi penimbangan truck FFB, penimbangan truck tangki CPO, penimbangan truck kernel, pengisian FFB ke dalam lori, pemindahan lori FFB ke Rail Track belakang Sterilizer, pemindahan lori berisi FFB ke dalam sterilizer, pengoperasian sterilizer, mengeluarkan lori dari dalam sterilizer, pengoperasian hoisting crane, pengoperasian tippler, pengoperasian thresing machine, pengoperasian digester, pengoperasian screw press, pengoperasian sand trap tank dan vibrating screen, pengoperasian clean oil tank, pengoperasian CST, pengoperasian sludge tank, pengoperasian oil purifier, pengoperasian vacuum dryer, pengoperasian sludge centrifuge, pengoperasian sludge decanter, pengoperasian precleaner tank, pengoperasian ripple mill, pengoperasian depericarper, pengoperasian claybath separator, pengoperasian winnowing I & II, pengoperasian double deck kernel drier, pengoperasian kernel silo drier, pengoperasian steam boiler, pengoperasian feed tank, pengoperasian vacuum deaerator, pengoperasian thermal deaerator,</p>

			pengoperasian genset, pengoperasian steam turbine, pengoperasian synchronizing panel, pengoperasian clarifier tank, pengoperasian sand filter, pengoperasian degasifier, pengoperasian anion exchanger, pengoperasian EFB plant, pengoperasian CPO storage tank, pengoperasian kernel bin storage, pengiriman CPO, pengiriman kernel,
		2. Tersedia informasi yang menguraikan spesifikasi / standar hasil olahan.	PT Agro Muko menetapkan spesifikasi CPO dalam Specification AMPOM-SPEC/002 rev.2 tanggal 25 Mei 2010. Sebagai standar, PT Agro Muko menetapkan FFA < 5,00%, Moisture < 0,10%, Dirt < 0,02%, peroxide value < 5,00m.e/kg.
		3. Tersedia Rekaman pelaksanaan pengolahan.	PT Agro Muko telah merekam pelaksanaan pengolahan di dalam <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Harian Processing Form No.AMPOM-PROD/010609/014(A). Laporan Harian Processing berfungsi sebagai rekapitulasi untuk seluruh proses pengolahan di PKS, dilaporkan per shift setiap hari produksi. Laporan harian produksi mencatat penggunaan tenaga kerja, level minyak, level sludge, pengoperasian mesin proses termasuk genset, turbin, sterilizer, hoisting crane, threshing machine, screw press, decanter centrifuge, oil purifier, ripple mill, boiler) jumlah TBS diproses, TBS restan, produksi kernel, produksi CPO. - Laporan Harian Water Treatment Plant AMPOM-PROD/010609/009(A) untuk mencatat pemakaian air dan regenerasi kation dan anion. - Laporan Harian Loading Ramp AMPOM-PROD/010609/001(A) untuk mencatat jumlah TBS yang akan diproses ke dalam sterilizer. - Laporan Harian Sterilizer AMPOM-PROD/010609/002(A) untuk mencatat tekanan uap air dan jumlah TBS yang direbus dalam sterilizer. - Laporan Harian Chain/Capstan AMPOM-PROD/010609/003(A) untuk mencatat jumlah TBS yang diangkat dengan hoisting crane/tipler. - Laporan Harian Hoisting Crane/Tipler AMPOM-PROD/010609/004(A) untuk mencatat jumlah TBS yang diangkat dengan hoisting crane/tipler. - Laporan Harian Digester/Screw Press AMPOM-PROD/010609/005(B) untuk mencatat jam berjalan mesin digester, screw press, cake conveyor, threshing,

			<p>sampai vibrating screen. Termasuk temperatur digester dan tekanan screw press.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Agro Muko menggunakan Laporan Harian Klarifikasi AMPOM-PROD/010609/007(A) untuk mencatat waktu beroperasinya mesin, temperatur dan tekanan serta level minyak dan produksi CPO. - Laporan Harian Pelaksanaan Blowdown AMPOM-PROD/010609/013(A) untuk mencatat waktu pelaksanaan blowdown. - Laporan Harian Kernel Plant AMPOM-PROD/010609/006(A) untuk mencatat waktu berjalannya mesin, stock posisi nut silo, dan dispatch kernel produksi. - Laporan Harian Genset AMPOM-PROD/010609/010(A) untuk mencatat waktu berjalannya genset dan ganti oli serta Daya yang dihasilkan (KWh). - Laporan Harian Steam Turbine AMPOM-PROD/010609/011(A) untuk mencatat waktu berjalannya turbin termasuk tegangan dan daya yang dihasilkan. - Laporan Harian Steam Boiler AMPOM-PROD/010609/008(A) untuk mencatat pemakaian air, tekanan uap dan temperatur air umpan.
2.2.4	<p>Pengelolaan limbah.</p> <p>Pengelola pabrik memastikan bahwa limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>1. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan limbah (cair dan udara).</p>	<p>PT Agro Muko memiliki SOP untuk penanganan limbah cair dalam SOP Effluent Treatment Plant Doc.No.SOP-POM-11/ETP-OPR rev.0 tanggal 1 Desember 2012, menjelaskan pengukuran limbah cair di final effluent setiap bulan dan pembersihan kolam setiap 2 tahun. PT Agro Muko memiliki SOP untuk penanganan limbah udara dalam SOP Emisi Udara Doc.No.SOP-POM-10/ETP-OPR rev.0 tanggal 1 November 2012, menjelaskan pengukuran limbah cair di final effluent setiap 6 bulan. PT Agro Muko telah menginstalasi biogas handling system untuk menangkap gas metan dari pengolahan air limbah PKS Mukomuko. PT Agro Muko memiliki SOP Biogas Handling system - Operation & maintenance Manual for Palm Oil Mill Effluent Treatment, 720m³/day. SOP menjelaskan tentang metode pengelolaan, prosedur operasi, prosedur penon-aktifan, prosedur penyelesaian masalah, prosedur</p>

			<p>pemeliharaan serta keselamatan. SOP juga termasuk prosedur untuk analisa di laboratorium.</p> <p>Organisasi telah menetapkan prosedur Pengelolaan Limbah (TTI/PROS/IMP/13). Proses pengelolaan limbah dipantau dan telah dilaporkan melalui RKL-RPL secara periodik.</p>
		2. Rekaman mengenai pengukuran kualitas limbah cair.	<p>Pengukuran kualitas limbah cair disampel dari outlet under flow pond IV, titik akhir sebelum dibuang ke badan air, sesuai ketentuan. Sampel air limbah diambil dan dikirim untuk pengujian, dilakukan oleh Sucofindo Medan. Pengujian mengukur, pH, Padatan tersuspensi total, total ammonia, BOD, COD, Nitrogen total dan minyak dan lemak. PT Agro Muko melakukan review terhadap hasil analisa air serta menyusun tindakan perbaikan, direkam dalam Tinjauan (review) Laporan Hasil Analisa AMDAL dan Rencana Tindakan Perbaikan.</p>
		3. Rekaman mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient)	<p>Pengukuran kualitas udara emisi dan udara ambien dilakukan setiap enam bulan. Rekaman hasil pengujian dipelihara serta dilaporkan dalam laporan UKL/UPL. Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi Genset (berdasarkan KepMenLH No.13/MenLH/III/1995 tentang Bakumutu Emisi Sumber Tidak Bergerak) dan boiler (berdasarkan KepMenLH No.7 tahun 2007 tentang Bakumutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap) PKS PT. Agromuko Mukomuko palm oil mill di Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko. Hasil pengujian udara ambient (berdasarkan PP No.41 tahun 1999 tentang Bakumutu Udara Ambient Nasional) PKS PT. Agromuko Mukomuko palm oil mill di Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko. Analisa dilakukan oleh Seameo Biotrop Service Laboratory dan Jurusan Biologi FMIPA Universitas Bengkulu bulan November 2013.</p> <p>Hasil pengukuran emisi udara dan udara ambien dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan periode Januari-Juni 2013 - bagian lampiran.</p>

		<p>4. Rekaman pelaporan pemantauan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.</p>	<p>Laporan Volume Air Limbah yang dibuang ke Sungai Betung mencatat volume pembuangan air limbah setiap harinya selama 6 bulan untuk periode Januari - Juni 2013.</p> <p>Laporan dan pemanfaatan Limbah Padat untuk Bahan bakar (non B3) mencatat FFB yang diproses, fiber, cangkang dan EFB yang digunakan sebagai bahan bakar boilers setiap harinya, dilaporkan untuk periode Januari - Juli 2013.</p> <p>Mukomuko Estate, Sei Betung Estate, Air Buluh Estate:</p> <p>Buku Pemantauan TPA tiap divisi melaporkan pengangkutan sampah rumah tangga (organic dan anorganik), pembuatan TPA dan penutupan TPA. Sampah Organik dan anorganik disatukan ke dalam TPA.</p> <p>Mill:</p> <p>Pemantauan dan pengelolaan limbah telah tersedia di laporan RKL-RPL Semester II 2013.</p>
		<p>5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah dari instansi terkait</p>	<p>Izin pembuangan limbah cair berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No.694 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Muko muko POM di Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>Keputusan Bupati Muko muko No.695 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Bunga Tanjung POM di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>Surat Keputusan tersebut memperhatikan Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko No.660/341/F.4/XI/2012 tanggal 22 November 2012.</p>

			<p>Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Minyak Sawit terlampir dalam surat keputusan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.92 tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya di Bengkulu. Baku mutu untuk Parameter BOD kadar maksimum 100 mg/L, beban pencemaran maksimum 0.2kg/ton; COD kadar maksimum 350mg/L, beban pencemaran maksimum 0.7 kg/ton; TSS kadar maksimum 250mg/L, beban pencemaran maksimum 0.5kg/ton; pH 6.0 - 9.0; debit limbah maksimum 2 m3 produk minyak sawit (CPO)</p> <p>Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko nomor 694 tahun 2012 untuk Mukomuko POM dan nomor 695 tahun 2012 untuk Bunga Tanjung POM, dimana kedua izin tersebut berlaku sampai dengan 03 Desember 2014.</p>
2.2.5	<p>Pengelolaan Limbah B3</p> <p>Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, oleh karena itu</p>	<p>1. Tersedia instruksi kerja / SOP mengenai pengelolaan limbah B3;</p> <p>2. Limbah B3 termasuk kemasan pestisida, oli bekas dan lain lain dibuang sesuai peraturan perundang undangan yang</p>	<p>PT Agro Muko memiliki prosedur Pengelolaan Limbah Doc.No.TTI/PROS/IMP/13 rev.1 tanggal 1 Desember 2013 sebagai pedoman pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan termasuk limbah B3. Limbah B3 diatur dalam bagian 5.3 Pengendalian Limbah B3.</p> <p>Pengendalian kemasan pestisida, oli bekas dan lain-lain diatur dalam prosedur Pengelolaan Limbah Doc.No.TTI/PROS/IMP/13 rev.1 tanggal 1 Desember 2013.</p> <p>PT Agro Muko mempersiapkan TPS B3 di tiap lokasi kebun dan PKS. PT Agro Muko telah mempersiapkan pencatatan dalam Data Limbah B3 yang dicatat per bulan,</p>

	<p>harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.</p>	<p>berlaku;</p>	<p>Lembar Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mencatat masuk dan keluarnya bahan B3 untuk tiap jenis limbah B3, Rekapitulasi limbah B3 per bulan dicatat dalam Data Limbah B3. Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mencatat jenis dan jumlah awal limbah B3, perlakuan pengelolaan dan kinerja pengelolaan</p> <p>PT Agro Muko bekerja sama dengan CV Amindy barokah sebagai pengumpul limbah B3 berizin. Surat Perjanjian Kerjasama CV Amindy Barokah dan PT Agro Muko tentang Penyerahan Limbah B3 Jenis Oli Bekas, Filter Oli Bekas, Fuel Filter Bekas, tanggal 7 Mei 2013. CV Amindy Barokah beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.33 tahun 2011 tentang Izin Pengumpulan Limbahn Bahan Berbahaya dan Beracun CV Amindy Barokah berlaku tanggal 21 Februari 2011 sampai tanggal 21 Februari 2016.</p> <p>DI Pabrik, Limbah B3 dikumpulkan di TPS B3 serta ditransfer ke vendor yang mempunyai lisensi yaitu CV. Amindy Barokah: Izin pengumpul limbah B3 no. B-1508/Dep.IV-2/LH/02/2011 (valid sampai: 21 Februari 2016).; Izin pengangkut limbah B3 no. SK.4185/AJ.309/DJPD/2013/2013/120070432BB (valid sampai: 20 Juni 2018).</p>
		<p>3. Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi</p>	<p>Berita Acara Serah Terima Barang - Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No.03/MM-MILL/LB3/V/2013 tanggal 19 November 2013 mencatat penyerahan Limbah B3 oli bekas 760 liter, filter oli dan filter fuel 57,26 kg, kemasan bahan kimia 70,79kg, karung bekas pupuk 13,9kg ke CV Amindy Barokah.</p> <p>Manifes Dokumen Limbah B3 No.0002426 dari CV Amindy Barokah, No.Izin pengangkutan 120074321313 untuk pengangkutan limbah B3 PT Agro Muko tanggal 19 November 2013 dengan kendaraan No.Pol.BK 8080 MO.</p>

		4. Tersedia surat izin penyimpanan dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari instansi terkait	<p>Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor 526 tahun 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Agro Muko tanggal 2 Juli 2013.</p> <p>Izin Penyimpanan dan atau pemanfaatan limbah B3 sesuai Keputusan Bupati Mukomuko nomor 694 tahun 2012 untuk Mukomuko POM dan nomor 695 tahun 2012 untuk Bunga Tanjung POM, kedua izin tersebut berlaku sampai dengan 3 Desember 2014</p>
2.2.6	<p>Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak</p> <p>Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.</p>	<p>1. Tersedia SOP/instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan dari instansi yang terkait;</p> <p>2. Laporan hasil pengukuran baku tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada instansi yang terkait;</p>	<p>PT Agro Muko memiliki SOP Penanganan Gangguan Sumber Tidak Bergerak Steam Boiler Doc.No.AMPOM-WI/PROD/009E tanggal 14 Desember 2013. PT Agro Muko mempersiapkan Rekaman Gangguan Sumber Tidak Bergerak</p> <p>Pengukuran kualitas udara emisi dan udara ambien dilakukan setiap enam bulan. Rekaman hasil pengujian dipelihara serta dilaporkan dalam laporan UKL/UPL. Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi Genset (berdasarkan KepMenLH No.13/MenLH/III/1995 tentang Bakumutu Emisi Sumber Tidak Bergerak) dan boiler (berdasarkan KepMenLH No.7 tahun 2007 tentang Bakumutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap) PKS PT. Agromuko Mukomuko palm oil mill di Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko. Hasil pengujian udara ambient (berdasarkan PP No.41 tahun 1999 tentang Bakumutu Udara Ambient Nasional) PKS PT. Agromuko Mukomuko palm oil mill di Desa Terutung Kecamatan</p>

			<p>Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko. Analisa dilakukan oleh Seameo Biotrop Service Laboratory dan Jurusan Biologi FMIPA Universitas Bengkulu bulan November 2013.</p> <p>Hasil pengukuran emisi udara dan udara ambien dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan periode Januari-Juni 2013 - bagian lampiran.</p>
		<p>3. Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak terdokumentasi</p>	<p>Penanganan Gangguan Sumber Tidak Bergerak terangkum dalam Laporan Harian Steam Boiler AMPOM-PROD/010609/008(A) untuk mencatat pelaksanaan dumping grate (minimalisasi bahanbakar tidak terbakar), shoot blowing (membersihkan permukaan pipa perpindahan panas), pemantauan emisi gas buang melalui ringelmann chart setiap 6 bulan, minimalisasi cangkang. Sejauh ini belum ada gangguan dari sumber tidak bergerak.</p>

2.2.7	<p>Pemanfaatan limbah.</p> <p>Pengelola Perkebunan/Pabrik harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.</p>	<p>1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah.</p>	<p>PT Agro Muko memiliki SOP Pengelolaan Sampah Doc.No.03 SOP/General/ESD sebagai panduan pengelolaan sampah rumah tangga, dimana sampah organik dan sampah anorganik dimasukkan sekaligus ke dalam TPA.</p> <p>Pemanfaatan Limbah direncanakan dalam Pengelolaan Limbah - 2013, dimana pemanfaatan POME untuk biogas, abu boiler untuk menimbun kolam limbah, EFB diolah menjadi EFB fiber sebagai bahan bakar boiler dan pupuk organik.</p> <p>PT Agro Muko memperhitungkan perhitungan efisiensi dari penggunaan EFB fiber sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan listrik. Perhitungan efisiensi direkam setiap bulan dalam Rekaman Monitoring Penggunaan Energi Terbarukan 2013, memperhitungkan TBS diproses, JJK yang dihasilkan, JJK diproses sebagai fiber, konversi energi Net Calorific Value dari fiber (buah-2300Kcal/kg), fiber (janjang kosong-2100Kcal/kg) dan cangkang (3400Kcal/kg) sehingga didapatkan penghematan penggunaan bahan bakar minyak dibandingkan dengan penggunaan energi terbarukan dari cangkang dan fiber. PT Agro Muko kemudian memperhitungkan daya listrik yang dihasilkan dari penggunaan fiber dan cangkang setiap bulan, direkam dalam Electricity Production in the Mill.</p> <p>Prosedur pemanfaatan Limbah terkait dengan Biogas Plant masih dalam taraf pengembangan.</p>
		<p>2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> (LA) dari instansi terkait.</p>	<p>Limbah cair dari pabrik kelapa sawit tidak dimanfaatkan untuk Land Application, tetapi dibuang ke sungai. Izin pembuangan limbah cair berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko No.694 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Muko muko POM di Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>Keputusan Bupati Mukomuko No.695 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Bunga Tanjung POM di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p>

			<p>Surat Keputusan tersebut memperhatikan Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Muko muko No.660/341/F.4/XI/2012 tanggal 22 November 2012.</p> <p>Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Minyak Sawit terlampir dalam surat keputusan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.92 tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya di Bengkulu. Baku mutu untuk Parameter BOD kadar maksimum 100 mg/L, beban pencemaran maksimum 0.2kg/ton; COD kadar maksimum 350mg/L, beban pencemaran maksimum 0.7 kg/ton; TSS kadar maksimum 250mg/L, beban pencemaran maksimum 0.5kg/ton; pH 6.0 - 9.0; debit limbah maksimum 2 m3 produk minyak sawit (CPO)</p>
--	--	--	---

		<p>3. Tersedia pemanfaatan limbah dan cair.</p> <p style="text-align: right;">Rekaman limbah padat</p>	<p>Pemanfaatan Limbah direncanakan dalam Pengelolaan Limbah - 2013, dimana pemanfaatan POME untuk biogas, abu boiler untuk menimbun kolam limbah, EFB diolah menjadi EFB fiber sebagai bahan bakar boiler dan pupuk organik.</p> <p>refer 2.2.7.3 – proses masih dalam tahap commissioning.</p>
--	--	--	---

<p>3.</p> <p>3.1.</p>	<p>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.</p> <p>Kewajiban pengelola kebun yang memiliki pabrik Pengelola perkebunan yang memiliki pabrik harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>1. Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);</p> <p>2. Memiliki izin pemanfaatan limbah cair dari instansi berwenang bagi yang melakukan LA (Land Application).</p>	<p>PT Agro Muko memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah. Pemantauan Limbah Cair dilakukan secara rutin, setiap bulan. Laporan Hasil Pengujian limbah cair dilaporkan secara berkala (3 bulan sekali) kepada KLH Kabupaten Mukomuko</p> <p>Keputusan Bupati Mukomuko no. 694 dan 695 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT. Agro Muko.</p> <p>PT Agro Muko tidak memanfaatkan limbah cair dari pabrik kelapa sawit untuk Land Application, tetapi dibuang ke badan air/sungai. Izin pembuangan limbah cair berdasarkan Keputusan Bupati Muko muko No.694 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbahke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Muko muko POM di Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>Keputusan Bupati Muko muko No.695 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Bunga Tanjung POM di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>Surat Keputusan tersebut memperhatikan Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Muko muko No.660/341/F.4/XI/2012 tanggal 22 November 2012.</p>
-----------------------	--	---	---

		<p>3. Memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air.</p>	<p>PT Agro Muko tidak memanfaatkan limbah cair dari pabrik kelapa sawit untuk Land Application, tetapi dibuang ke badan air/sungai. Izin pembuangan limbah cair berdasarkan Keputusan Bupati Muko muko No.694 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Muko muko POM di Desa Terutung Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>Keputusan Bupati Muko muko No.695 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai kepada PT Agro Muko Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Bunga Tanjung POM di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>Surat Keputusan tersebut memperhatikan Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Muko muko No.660/341/F.4/XI/2012 tanggal 22 November 2012.</p>
		<p>4. Memiliki izin dari KLH untuk pabrik yang membuang limbah cairnya ke laut.</p>	<p>Mill: PT Agro Muko tidak membuang limbah cairnya ke laut.</p>
		<p>5. Tersedia rekaman terkait kegiatan (1 s/d 4).</p>	<p>Rekaman kegiatan pemantauan Limbah cair dari pabrik kelapa sawit di PT Agro Muko tercatat dan dilaporkan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko.</p>

<p>3.2.</p>	<p>Kewajiban terkait analisa dampak lingkungan AMDAL,UKL dan UPL.</p> <p>Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajibannya terkait AMDAL, UKL dan UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>1. Memiliki dokumen AMDAL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan \geq 3.000 ha.</p>	<p>PT Agro Muko memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet di Kecamatan Mukomuko Utara, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, tahun 2005.</p> <p>Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet PT Agro Muko di Kecamatan Mukomuko Utara, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, tahun 2005.</p> <p>Dokumen ANDAL dinyatakan layak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.425 tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet PT Agro Muko di Kecamatan Mukomuko Utara, Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu tanggal 14 November 2005.</p> <p>Pelaporan pemantauan dan pengukuran dilakukan setiap 6 bulan sekali ke institusi terkait sesuai dengan surat Pemerintah Kabupaten MukoMuko Kantor Lingkungan Hidup no. 660/93/F.4/V/2011 tentang Perubahan Pelaporan RKL-RPL dari Triwulan menjadi per Semester tanggal 9 April 2012.</p>
-------------	--	---	--

		<p>2. Memiliki dokumen UKL/UPL bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang mengelola lahan < 3.000 ha</p>	<p>PT Agro Muko mengelola lahan perkebunan kelapa sawit < 3.000 ha. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Kelapa Sawit Air Buluh (luas 2.500ha) di Desa Semundam, Talang Baru, Talang Arah dan Tanjung Jaya, Kecamatan Malin Deman dan Kecamatan Ipuh (Pemekaran Kecamatan Mukomuko Selatan) Kabupaten Mukomuko tahun 2011. Persetujuan DPLH berdasarkan Surat No.660/237.2/F.4/IX/2011 tanggal 29 September 2011</p>
		<p>3. Tersedia Rekaman terkait pelaksanaan penerapan hasil AMDAL,UKL/UPL termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.</p>	<p>PT Agro Muko secara rutin menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko. Laporan RKL-RPL terakhir disusun untuk periode Januari - Juni 2013.</p> <p>Laporan Hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tersedia untuk semester I dan II tahun 2013. Laporan tersebut telah dilaporkan ke instansi terkait di tanggal 28 Agustus 2013 dan 4 januari 2014.</p> <p>Sample dilakukan untuk hasil pemantauan dan pengukuran di semester II 2013: Laporan Hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tersedia untuk semester I dan II tahun 2013. Laporan tersebut telah dilaporkan ke instansi terkait di tanggal 28 Agustus 2013 dan 4 januari 2014.</p> <p>Sample dilakukan untuk hasil pemantauan dan pengukuran di semester II 2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Kualitas Bahan Baku (TBS) - OK 2. Pemakaian Air untuk Pengolahan Bahan Baku (TBS) - OK 3. Kualitas Limbah Cair (KepmenLH no. 51/1995) – OK. 4. Pemantauan jumlah limbah padat - OK <p>Kualitas Udara Emisi Steam Boiler dan Genset (PermenLH no. 7/2007 dan KepmenLH no. 13/1995) – secara umum memenuhi persyaratan.</p>

3.3.	<p>Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>Pengelola perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p>	1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran	<p>SOP untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran terangkum dalam Prosedur Tanggap Darurat untuk Kebun tertanggal 11 Januari 2010 bagian Kebakaran Lahan dan Prosedur Tanggap Darurat untuk POM tanggal 18 Januari 2010 untuk kebakaran di Pabrik.</p> <p>SOP Penanggulangan Kebakaran Lahan perlu untuk ditinjau ulang, karena metode pemadaman lahan yang diidentifikasi hanya menggunakan APAR.</p>
		2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.	<p>PT Agro Muko telah mempersiapkan organisasi untuk Penanggulangan Kebakaran dalam Struktur Organisasi Bakortiba. PKS Mukomuko telah memiliki Program Pelatihan terkait kesehatan dan keselamatan kerja terangkum dalam Program P2K3LHS tahun 2013, pelatihan penanggulangan kebakaran dijadwalkan bulan Januari 2013 dan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013. Pelaksanaan pelatihan penanggulangan kebakaran direkam dalam Berita Acara Simulasi Fire Drill No.51/MMPOM/I/2013 tanggal 30 Januari 2013</p>
		3. Tersedia sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran;	<p>Sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran telah tersedia (contoh: Tim tanggap darurat, kotak P3K, APAR, etc). Peralatan tersebut telah diinspeksi secara periodik.</p>
		4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat;	<p>PT Agro Muko telah mempersiapkan organisasi untuk Penanggulangan Kebakaran dalam Struktur Organisasi P2K3LHS. Mukomuko Estate memiliki Badan Koordinasi Anti Kebakaran diketuai oleh Estate Manager. Mukomuko Estate telah menyelenggarakan training penanggulangan kebakaran lahan tanggal 14 Desember 2013. PT Agro Muko telah menerbitkan Prosedur Tanggap Darurat - Kebakaran Lahan.</p>

			<p>Misalnya:</p> <p>Ahli K3: Jannen Mangasi Pasaribu (valid s/d 20 juli 2015)</p> <p>Tim P2K3 telah ditetapkan. Telah terdaftar di Disnaker no. 566/009/D.3/IV/2014.</p> <p>Surat Penunjukan dari Depnaker no. 585/M/DJPPK/2005 ke Ahli K3 di area Mill Mukomuko telah kadaluarsa di tanggal 29 September 2008.</p>
		<p>5. Tersedia Rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pelaporannya.</p>	<p>Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bln sekali) kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan instansi terkait. Patroli kebakaran dilaksanakan melalui ranger, dilaporkan secara berkala dalam Laporan RKL-RPL PT Agro Muko.</p> <p>Laporan P2K3 telah dilaporkan ke institusi terkait (disnaker) setiap bulannya (Mukomuko dan Bunga Tanjung).</p>
3.4.	<p>Pelestarian biodiversity</p> <p>Pengelola perkebunan harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ijin usaha perkebunannya.</p>	<p>1. Tersedia SOP identifikasi Perlindungan flora dan fauna di lingkungan perkebunan;</p> <p>2. Memiliki daftar flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p>	<p>PT Agro Muko memiliki SOP Identifikasi perlindungan Flora dan Fauna di Lingkungan Perkebunan yang tertuang dalam Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna Doc.No.ENC/SOP/09 tanggal 1 Desember 2013.</p> <p>Dilakukan pendataan terhadap flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun melalui Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi. Identifikasi dilakukan sesudah usaha perkebunan berjalan.</p> <p>PT Agro Muko tidak memiliki data flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun, sebelum dimulainya usaha perkebunan namun demikian tersedia daftar Jenis Flora dan Fauna pada saat penyusunan Dokumen AMDAL ditemukan 17 Jenis tanaman (Muko-Muko Estate) untuk tingkat Pohon misalnya Shprea parfflora, Alstonia</p>

			<p>scholaris, Litsea sp, Artocarpus dadah, Sapium indicum, Dipterocarpus sp, Gironiera nervosa, Mesua ferrea, Macaranga hulletti Artocarpus rigida, icus sp, Quercus sp, Nauclea oficunalis, Ficus ribes, Actinodapne glomerata dan Baccaurea sumatrana</p> <p>PT Agro Muko dapat menunjukkan daftar flora dan fauna yang teridentifikasi di dalam kebun dan di areal konservasi. Areal konservasi merupakan area dalam HGU yang tidak ditanami karena alasan pelestarian lingkungan, seperti kemiringan lebih dari 25o, rawan erosi, dan sebagainya. Berdasarkan daftar identifikasi flora dan fauna, terdapat 9 jenis flora yang dilindungi (Misalnya; Anggrek hutan/Orchidaceae, Kantung Semar/Nepenthes sp, Jelutung/Dyera costulata, Damar/Agathis dammara, Meranti Putih/Shorea lamellate, Rengas/Glutha renghas, Tembesu/Fragraea fragrans) dari 117 jenis yang diidentifikasi, serta 24 jenis fauna yang dilindungi (Misalnya ; Raja udang/ Alcedo sp, Rangkong gading/Buceros vigil, Elang Hitam/Ictianetus malayensis, Beo, Gracula religiosa, Napu/Tragulus napu, Beruang madu/Helarctos</p> <p>Panjang di Blok C17 seluas 0,18 Ha.</p> <p>malayanus, Siamang/Symphalangus syndactylus) dari 54 jenis fauna teridentifikasi. Identifikasi dilakukan pada tahun 2010 oleh Yayasan Sawit Berkelanjutan Indonesia.</p> <p>Berdasarkan Dokumen Penilaian NKT/HCV PT Agro Muko tahun 2010 teridentifikasi 3 jenis nilai konservasi tinggi yaitu NKT 1 berupa areal konservasi seluas 109,12 Ha dan Sempada sungai Betung seluas 25,51 Ha (Potensial), NKT 4 berupa sempadan Sungai Betung seluas 25,51 Ha (Potensial), dan NKT 6 berupa Makam</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Sari Bulan dan Air Dikit menunjukkan bahwa mereka belum memahami jenis-jenis Flora dan fauna yang dilindungi dalam areal kerja PT Agro Muko sehingga perusahaan perlu lebih konsisten dalam melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar.</p>
--	--	--	---

		3. Tersedia Rekaman sosialisasi.	<p>Pengelola perkebunan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi flora dan fauna (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster, papan peringatan, dll).</p> <p>Sosialisai pentingnya keanekaragaman hayati telah dilaksanakan oleh PT AGro Muko kepada masyarakat sekitar, kontraktor dan pihak lain yang terdampak.</p> <p>MME telah memamsang 20 Papan NKT di 17 lokasi yang berbeda misalnya di Blok C17.</p>
3.5	<p>Identifikasi dan perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi</p> <p>Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian</p>	1. Tersedia hasil identifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi.	<p>PT Agro Muko telah mengidentifikasi kawasan lindung yang berada dalam areal HGU perusahaan. PT Agro Muko memiliki dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Agro Muko di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu oleh Yayasan Sawit Berkelanjutan Indonesia 2010. Hasil identifikasi kawasan lindung menemukan tipe kawasan lindung berupa sempadan danau, sempadan pantai, sempadan sungai dan area dengan kemiringan lebih dari 25o. Total kawasan</p>

<p>lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dengan tidak membuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit.</p>		<p>lindung yang diidentifikasi seluas 2.857ha.</p> <p>Perusahaan telah menyusun Laporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi secara periodic tiap tahun, misalnya pada tahun 2013 telah disusun Laporan tersebut dengan beberapa hasil sebagai berikut;</p> <p>a. Perusahaan telah bekerjasama dengan Zoological Society o London (ZSL) Bogor untuk pelatihan SMART Sotware kepada Ranger.</p> <p>Berdasarkan hasil pemasangan kamera trap di Talang Petai Estate pada Bulan Mei tertangkap kamera jenis Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrana) yang merupakan satwa dilindungi dan termasuk dalam kategori Critical Endangered/CR berdasarkan status Redlist IUCN.</p>
	<p>2. Tersedia peta kebun yang menunjukkan lokasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi.</p>	<p>Dari hasil identifikasi Nilai Konservasi Tinggi, PT Agro Muko menyusun peta kebun yang menunjukkan lokasi kawasan lindung di setiap kebun, dengan skala 1:50.000</p>
	<p>3. Rekaman identifikasi dan sosialisasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi.</p>	<p>Dilakukan inventarisasi kawasan lindung di sekitar kebun</p> <p>Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat/petani di sekitar kebun.</p> <p>Rekaman identifikasi kawasan lindung terangkum dalam Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Agro Muko di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu oleh Yayasan Sawit Berkelanjutan Indonesia 2010. Pemantauan kondisi kawasan lindung dilakukan secara ruting untuk melihat kondisi flora dan fauna di kawasan lindung. Kegiatan pemantauan direkam setiap bulan berdasarkan hasil patroli dalam Laporan monitoring area konservasi PT Agro Muko.</p> <p>Sosialisasi keberadaan kawasan lindung dilakukan pada saat identifikasi kawasan lindung. Sosialisasi kawasan lindung dan upaya perusahaan untuk memelihara dan</p>

			melindungi kepada pemangku kepetingan dilakukan secara rutin oleh Estate manager.
3.6.	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pengelola usaha perkebunan harus mengidentifikasi sumber emisi GRK.	1. Tersedia Petunjuk Teknis/SOP Mitigasi GRK;	PT Agro Muko memiliki Prosedur Mitigasi Gas Rumah Kaca Doc.No.ENC/GHG/01 rev.0 tanggal 1 Desember 2013 yang bertujuan untuk menginventarisasi sumber-sumber gas rumah kaca, memantau dan mengurangi bahan-bahan yang menimbulkan emisi gas rumah kaca serta melaksanakan perhitungan emisi Gas Rumah kaca dari kegiatan operasional perusahaan.
		2. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK;	Inventarisasi sumber emisi GRK dilakukan melalui perhitungan Biograce (versi ISCC). Sumber emisi GRK yang diidentifikasi dilihat dari Pemakaian pupuk dari Estate dan KMD, Data pasokan FFB ke Mill (tiap Estate), Pemakaian HSD oil untuk transportasi (tiap estate) dengan conversion value 832 kg/liter HSD oil, dan konversi value 43.10 MJ/kg sehingga didapatkan 4,856 MJ/Ha/Year; Pemakaian pestisida total 7.2 kg/Ha/year; serta memperhitungkan jarak Pemasok TBS ke PKS ke Tangki Timbun.
		3. Tersedia rekaman tahapan alih fungsi lahan (<i>land use trajectory</i>);	Memiliki bukti penggunaan lahan minimal 2 tahun sebelum dilakukan pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dan bukti penanaman. PT Agro Muko telah membangun dan menanam kelapa sawit sejak tahun 1988. PT Agro Muko tidak memiliki land use trajectory.
		4. Tersedia rekaman usaha pengurangan emisi GRK;	Sosialisasi upaya-upaya pengurangan emisi GRK (metan trapping, pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dll) dan cara perhitungannya. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll)

			<p>untuk bahan bakar boiler dan perhitungan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil.</p> <p>Pabrik Kelapa Sawit di PT Agro Muko telah mendorong penggunaan limbah padat dari proses pengolahan TBS seperti serat dan cangkang sebagai bahan baku boiler. Lebih lanjut, Pabrik Kelapa Sawit Mukomuko membangun instalasi penangkap gas metan untuk mengurangi emisi Gas Rumah kaca.</p>
		5. Tersedia Rekaman pelaksanaan mitigasi.	<p>Rekaman Penggunaan limbah padat ada dalam Logbook operasional mesin di pabrik kelapa sawit Mukomuko. Rekaman pemanfaatan gas metan dan tegangan serta daya listrik yang dihasilkan terekam dalam laporan CDM</p>
3.7.	<p>Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> <p>Pengelola perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.	<p>PT Agro Muko memiliki prosedur 16. Pengelolaan Sempadan Sungai, Danau dan Waduk Doc.No.16 SOP/Oil Palm/ESD rev.0 tanggal 1 Oktober 2009 untuk kegiatan inventarisasi, pemetaan, perencanaan dan pembuatan riparian area. PT Agro Muko memiliki prosedur 3. Penanaman Kelapa Sawit bagian 3.2.4.1 Lining Terrace Kountur untuk Berbagai Kondisi Topografi termasuk lining low land, pembuatan pancang teras, pembuatan teras, pembuatan plat form, perawatan teras kountur, rekomendasi jumlah tanaman, pembuatan lubang tanam, penanaman kelapa sawit, dst.</p>

		<p>Mukomuko Estate: Untuk area replanting, Mukomuko estate menerapkan strategi pembuatan teras kontur, penanaman mucuna bracteata, menanam vertiver grass, pemeliharaan hutan konservasi pada steep area.</p> <p>Sei Betung Estate: Pembuatan teras kontur karena area memiliki kemiringan 15⁰ sampai lebih dengan 20⁰.</p> <p>Air Buluh Estate: Action plan 2013 Divisi I December 2013: penanaman mucuna 28.353rumpun, bracken spraying 954,5Ha, pemeliharaan cross path 245meter.</p>	
		<p>2. Tersedia peta kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai.</p>	<p>PT Agro Muko memiliki peta kebun dan peta topografi kebun dan peta NKT dengan skala 1:60.000. Peta Lereng (topografi) tanggal 1 Agustus 2010 untuk Mukomuko Estate: Tersedia peta tanah dan peta topografi.</p> <p>Sei Betung Estate: It is estimated 2.120Ha area are hilly to steep with slope between 12 to 25⁰, and 1.114Ha are steep to very steep with slope >20⁰. Peta tanah marginal ada dalam semi detail soil survey menunjukkan area dengan steep.</p> <p>Air Buluh Estate: Peta topografi area dan peta kelas lereng tersedia dengan skala 1:50.000.</p>

		<p>3. Tersedia pelaksanaan kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> <p>Rekaman konservasi erosi</p>	<p>Rekaman Pelaksanaan Konservasi area dengan potensi erosi tinggi ada dalam monitoring area konservasi.</p> <p>Mukomuko Estate:</p> <p>Rekaman pelaksanaan strategi konservasi pada area dengan erosi tinggi direkam dalam Program-Realisasi Water management – MME tahun 2014 – Minimalisasi/Pengendalian Degradasi Tanah dan Air melalui penanaman 55,450 rumpun Mucuna pada Januari 2014, penanaman 360 rumpun vertiver pada Januari 2014, buat 40 unit tanggul air dengan karung pada Januari 2014, pasang gorong-gorong 13 unit pada Januari 2014, buat 16 unit water level, buat parit, buat piezometer, upkeep culvert 15 unit pada Januari 2014</p> <p>Sei Betung Estate:</p> <p>Praktek mengendalikan/meminimalkan erosi. Rekaman penanaman mucuna sejumlah 20.400 rumpun pada November 2013, pembuatan gorong-gorong diameter 100cm sejumlah 90 titik, gorong-gorong diameter 60cm sejumlah 25 titik, pembuatan drain ukutan 1x1x0,75m sepanjang 612 meter di Divisi 1.</p> <p>Air Buluh Estate:</p> <p>Action plan 2013 Divisi I December 2013: penanaman mucuna 28.353rumpun, bracken spraying 954,5Ha, pemeliharaan cross path 245meter</p>
--	--	---	---

<p>4.</p> <p>4.1.</p>	<p>TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA.</p> <p>Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</p> <p>Pengelola perkebunan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)</p>	<p>1. Tersedianya Dokumentasi SMK3 yang ditetapkan oleh yang berwenang</p>	<p>Dokumen SMK3 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Kebijakan K3 No. TTI/PSMK3/01, tanggal 01 Juli 2009. 2. Prosedur K3 ENC/SOP/06, tanggal 02 Januari 2013 3. Prosedur audit Sistem Manajemen K3 No. TTI/PROS/EVA/29, tanggal 01 Juli 2009. 4. Prosedur inspeksi K3, nomor TTI/PROS/EVA/28, tanggal 01 Juli 2009 5. Prosedur Penanganan Penyakit Akibat Kerja nomor TTI/PROS/IMP/26, tanggal 01 Juli 2009 6. Prosedur Penanganan, Pelaporan dan Penyelidikan Kerja nomor TTI/PROS/MP/25, tanggal 01 Juli 2009 7. Prosedur P3K nomor TTI/PROS/IMP/24, tanggal 01 Juli 2009 8. Prosedur Kesiapsiagaan dan tanggap darurat kebakaran, bencana alam dan gangguan keamanan nomor TTI/PROS/ IMP/23, tanggal 01 Juli 2009. 9. Prosedur Pelaporan Sumber Bahaya dan Tindakan Perbaikan nomor TTI/PROS/IMP/21, tanggal 01 Juli 2009 10. Prosedur Keselamatan Kerja Listrik nomor TTI/PROS/IMP/13, tanggal 01 Juli 2009 11. Prosedur Keselamatan Kerja Bengkel nomor TTI/PROS/IMP/18, tanggal 01 Juli 2009 12. Prosedur Pengendalian B3 nomor TTI/PROS/IMP/15, tanggal 01 Juli 2009 13. Prosedur Alat Pelindung Diri (APD) nomor TTI/PROS/IMP/09, tanggal 01 Juli
-----------------------	---	--	--

			<p>2009</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Prosedur Pelatihan TTI/PROS/IMP/06, tanggal 01 Juli 2009 15. Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian resiko nomor TTI/PROS/REN/02, tanggal 01 Juli 2009. 16. Dokumen Identifikasi Penilaian Resiko tanggal 12 April 2011 di GMO dan Identifikasi Penilaian resiko tanggal 11 Agustus 2013 untuk Bunga Tanjung Estate. 17. Program pelatihan K3 tersedia, diantaranya di unit kerja GMO berupa pelatihan MSDS dan NFPA Hazard label dan tanggap darurat kebakaran. <p>Bunga Tanjung Estate: program pelatihan untuk tahun 2013 terdiri dari 8 kegiatan training, 3 diantaranya pelatihan K3, meliputi: pengoperasian kendaraan dan genset, MSDS dan NFPA label hazard dan Tanggap darurat kebakaran lahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Rekaman realisasi training sesuai program tersedia, misalnya unit GMO telah melaksanakan training Tanggap Darurat kebakaran pada tanggal 14 Desember 2013, diikuti oleh 34 orang. <p>Bunga Tanjung estate:</p> <p>Realisasi training untuk 3 program kegiatan telah dilaksanakan, misalnya training MSDS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2013, yang dihadiri oleh 10 orang (bukti daftar hadir, materi training dan photo kegiatan tersedia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Rekaman hasil pemeriksaan kesehatan bagi karyawan yang bekerja pada area resiko tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Juni 2013 oleh dokter perusahaan bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Kesehatan Spesialis “Anugerah Ibu” untuk 300 karyawan seluruh unit kerja PT. Agro Muko, misalnya; <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Hasanul Arifin R, hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, spirometri,
--	--	--	--

			<p>rontgen dan fungsi paru dan di Bunga Tanjung Estate terdapat 25 orang yang bekerja berhubungan dengan kimia, misalnya Sdri. Meri (Sprayer), meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, darah, rontgen dan cholineterace nilainya 9.189 (normal 3.930 – 10.800) pada tanggal 17 Juni 2013.</p> <p>20. Rekaman kecelakaan kerja dan evaluasinya tersedia, misalnya di unit kerja Bunga Tanjung Estate, kecelakaan kerja dicatat per bulan, misalnya bulan Oktober 2013 tercatat 6 kecelakaan kecil/minor, evaluasi kecelakaan dilaksanakan untuk setiap kecelakaan kerja yang terjadi, misalnya Bapak Ahmad Thabrani yang mengalami kecelakaan kerja tgl 25 Oktober 2013 terkena pelepah yang jatuh. Selama tahun 2013, terdapat 1 kecelakaan berat an. Supriyanto pada bulan Juli 2013.</p> <p>Observasi:</p> <p>Analisa Resiko ditetapkan berdasarkan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko, dengan menetapkan tingkat frekuensi. Penilaian Resiko menjabarkan Identifikasi Aspek Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendalian Resikonya. Penilaian resiko untuk kegiatan panen perlu didasarkan pada rekaman kecelakaan kerja, Co: untuk pekerjaan pemanenan, resiko tertimpa pelepah.</p> <p>Keputusan Menaker Trans No.KEP.2138/M/DJPPK/VII/2012 untuk penunjukan AK3 Umum atas nama Wira Ardian Syahputra.</p> <p>Program dan Realisasi P2K3 LHS tahun 2013 termasuk inspeksi K3, Sosialisasi ANalisa Resiko, General Check Up, Pemeriksaan Kesehatan, Pemantauan alat dan Rambu K3, Pengisian APAR.</p> <p>Mill:</p> <p>Medical check up telah dilakukan ke pekerja dengan resiko tinggi di tahun 2013, hasil dapat dibuktikan di laporan hasil medial check up (no. 24/GMO-All Est/VII/13) terbitkan di tanggal 24 Juli 2013.</p>
--	--	--	---

			<p>HIRAC mengacu ke Prosedur identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (TTI/PROS/REN/02). HIRAC telah ditetapkan untuk setiap aktivitas yang ada di organisasi dan secara umum telah di update.</p> <p>Catatan kecelakaan kerja telah tersedia dan dilaporkan ke instansi terkait disetiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan di area Mill Mukomuko dan Bunga Tanjung di periode Bulan Juni – Desember 2013.</p> <p><i>HIRAC belum sepenuhnya efektif,</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ditemukan bahwa implementasi penentuan Analisa Resiko K3L (Risk Assessment) belum sepenuhnya mengacu ke Prosedur identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (TTI/PROS/REN/02). Contoh: Angka Faktor Resiko/RFN di Formulir Penilaian Resiko dan Prosedur identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (TT/PROS/REN/02) berbeda untuk kategori Trivial, Tolerable, Moderate, Siginificant, Intolerable.</i> 2. <i>Prosedur Bekerja di Area Terbatas ditetapkan di Manual EHS bagian Kerja di Ruang Terbatas atau Tertutup. Prosedur bekerja di ruang terbatas belum secara spesifik mempertimbangkan Pedoman K3 di Ruang Terbatas tahun 2006 dan Keputusan Menteri Kesehatan, 261 tahun 1998 dengan judul II. B. 3. Pergerakan Udara: 0,283 m³/ menit/ orang dengan pergerakan Sirkulasi udara: 0,15 – 0,25 m/ detik.</i> 3. <i>Tidak cukup bukti bahwa organisasi telah melakukan proses review terkait dengan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini diamati untuk kecelakaan kerja yang terjadi di Mill Bunga Tanjung bagian Kernel Plant di tanggal 9 Februari 2013. Hal ini tidak sesuai dengan Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian</i>
--	--	--	---

			<p><i>Resiko (TTI/PROS/REN/02) bagian 6. Contoh: proses pembersihan clarifier tank 1 dan 2 di tanggal 12 Desember 2013 di area Mill Mukomuko dan Tangki Timbun 2 di area Mill Bunga Tanjung tanggal 3 October 2013 belum secara spesifik mengukur kadar oksigen yang dipersyaratkan.</i></p>
		<p>2. Telah terbentuk organisasi SMK3 yang didukung oleh sarana dan prasarananya.</p>	<p>Organisasi SMK3 telah dibentuk dan disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kabupaten Muko Muko untuk masing masing unit kerja, misalnya Unit General Manager Office (GMO) nomor 566/014/D3/IV/2013, tanggal 05 Juni 2013 dan Bunga Tanjung Estate nomor 566/06/D3/IV/2013, tanggal 02 Januari 2013.</p> <p>Mukomuko Estate: Organisasi P2K3 telah ditetapkan, dengan ketua Estate Manager per 23 Mei 2013. Notulen Rapat P2K3 LHS 28 Desember 2013, mendiskusikan kecelakaan kerja dan insiden lingkungan, hasil inspeksi. 10 kecelakaan kerja terekam pada December 2013, Investigasi kecelakaan dicatat dalam Laporan penyelidikan Kecelakaan Kerja oleh Supervisor.</p> <p>Sei Betung Estate: Organisasi P2K3 telah ditetapkan, dengan Ketua Estate Manager efektif tanggal 1 November 2013. Surat Keterangan Pendaftaran No.506/004/D.3/IV/2014 tanggal 2 Januari 2014.</p> <p>Notulen Rapat P2K3 tanggal 31 Desember 2013, membahas kecelakaan kerja, inspeksi apar, inspeksi kotak P3K, inspeksi APD di gudang penyimpanan, pencampuran pestisida, Inspeksi keselamatan regular dilakukan ke seluruh area estate bulan Desember 2013.</p> <p>Air Buluh Estate: Organisasi P2K3 telah ditetapkan, dengan Ketua Estate Manager efektif tanggal 17</p>

			<p>Juni 2013. Surat Keterangan Pendaftaran No.566/011/D.3/IV/2014 tanggal 2 Januari 2014 berlaku sampai 31 Desember 2014.</p> <p>Notulen Rapat P2K3 tanggal 14 Desember 2013, membahas kecelakaan kerja, APD Emergency Pesticida.</p> <p>Mill:</p> <p>Struktur Tim P2K3 telah ditetapkan untuk Mill Mukomuko dengan Sekretaris adalah Bapak MRT. Aritonang (Ahli K3 Umum) dengan wakil Bpk. Andi Camalata, tim P2K3 telah didaftarkan ke instansi terkait berdasarkan surat keterangan pendaftaran no. 566/003/D.3/IV/2014. Sedangkan di Bunga Tanjung Sekretaris adalah Bapak Jannen Mangasi Pasaribu (valid s/d 20 juli 2015) dan telah terdaftar di Disnaker no. 566/009/D.3/IV/2014. Job description telah ditetapkan untuk setiap posisi tersebut.</p> <p><i>Surat Penunjukan dari Depnaker no. 585/M/DJPPK/2005 ke Bpk. Mervin Roy Tua Aritonang telah kadaluarsa di tanggal 29 September 2008.</i></p>
		<p>3. Tersedia asuransi kecelakaan kerja (Jamsostek).</p>	<p>Perusahaan telah memberikan asuransi Jamsostek kepada seluruh karyawan (termasuk pekerja SKU harian, honorer dan kontraktor), bukti pembayaran dengan daftar nama peserta tersedia untuk masing masing unit kerja, seperti di GMO, pembayaran iuran terakhir bulan Nopember 2013 untuk 54 karyawan dan di Bunga Tanjung Estate, pembayaran terakhir Bulan Oktober 2013 untuk 336 orang karyawan peserta Jamsostek</p>
		<p>4. Rekaman penerapan SMK3 termasuk pelaporannya.</p>	<p>Rekaman penerapan SMK3 dilaporkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muko Muko setiap 3 bulan, misalnya Laporan Bulan Juli – September 2013.</p> <p>Laporan berisi lampiran yang berisi notulen pertemuan yang membahas review terhadap laporan bulan sebelumnya, penyelidikan kecelakaan kerja, pembahasan</p>

			<p>hasil inspeksi pengawas dan hal lainnya</p> <p>Mill:</p> <p>Laporan Bulanan P2K3 Periode Juni – Desember 2013 di Mill Mukomuko dan Bunga Tanjung telah tersedia. Laporan tersebut berisi performa dari implementasi K# seperti: weekly check critical safety devices, pemeriksaan kantor, perumahan, kecelakaan kerja, gudang, workshop, APD.</p>
4.2.	<p>Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja / buruh.</p> <p>Pengelola perkebunan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya.</p>	<p>1. Diterapkannya peraturan tentang Upah Minimum.</p>	<p>Upah Minimum yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu untuk tahun 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan nomor D.308.XIV tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 1,200,000 dan UMP tahun 2014 sesuai SK. Gubernur Bengkulu Nomor Y. 459.XIV.Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.350.000.</p> <p>Upah minimum tersebut dimusyawarahkan juga dengan Serikat Pekerja Agro Muko Mandiri (SPAM) pada tanggal 20 Maret 2013, dimana disepakati upah untuk SKU harian naik dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.280.000 dan karyawan bulanan (Grade dasar P1) dari Rp. 1.168.00 menjadi Rp. 1.448.000,- yang berlaku surut per Januari 2013 untuk menyesuaikan dengan SK. UMP dari Gubernur Bengkulu.</p> <p>Slip pembayaran gaji tersedia di estate dan menunjukkan bahwa tidak ada karyawan yang digaji dibawah UMP, misalnya slip gaji Bulan Nopember 2013 SKU harian atas nama Afrizal Rp. 2.842.000 dan Suratman (Rp 1.817.251)</p>

			<p>Muko Muko Estate:</p> <p>Gaji Suwarni Bulan Desember 2013 (Rp. 1.280.000)</p> <p>Gaji Suparni Bulan Desember 2013 (Rp. 1.280.000)</p> <p>Gaji Gantiani Bulan Desember 2013 (Rp. 1.280.000)</p> <p>Gaji Rosidah Bulan Desember 2013 (Rp. 1.280.000)</p> <p>Sei Betung Estate:</p> <p>Gaji Purwanto Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 2.789.309 dan Yudi sebesar Rp. 2.327.667.</p> <p>Air Buluh Estate:</p> <p>Gaji sdr. Mayang Giarlik bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.218.794 dan Rosmanita sebesar Rp. 1.490.701.</p>
		<p>2. Mempunyai sistem yang baku yang ditetapkan.</p>	<p>Perusahaan telah membuat sistem penggajian yang diperbaharui setiap tahun yang disesuaikan dengan SK. Penetapan UMP oleh pemerintah dan perundingan dengan SPAM (Serikat Pekerja Agro Muko Mandiri).</p> <p>Dalam struktur penggajian yang disepakati dibagi atas 2 kategori, yaitu SKU harian dan Bulanan. Untuk karyawan bulanan, system penggajian berdasarkan Grade (P,Q,R,S,T,U,EL) yang penilaiannya dilakukan setiap tahun oleh masing masing atasan langsung.</p> <p>Sistem penggajian juga mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muko Muko pada tanggal 23 Oktober 2012 yang berlaku dari Oktober 2012 - Oktober 2014 dan keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 08 tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012.</p>

		<p>3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja (perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga)</p>	<p>Perusahaan telah menyiapkan sarana dan prasarana, seperti perumahan staff (98 unit), perumahan karyawan (1.320 unit), mesjid (26 unit), Gereja (1 unit), community hall (15 unit), Kindergarden (16 unit), Sekolah Dasar (4 unit), bus sekolah, tempat penitipan anak (13 unit), poliklinik (11 unit), gudang (17 unit), sarana olahraga sepakbola, bulu tangkis, golf, dll.</p>
		<p>4. Tersedia kebijakan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Perusahaan telah mengikutsertakan semua karyawan termasuk kontraktor dalam program jaminan social tenaga kerja (Jamsostek)</p> <p>Mill:</p> <p>Kebijakan terkait dengan Mutu dan K3 serta jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,</p>
		<p>5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan.</p>	<p>Program pelatihan untuk setiap unit kerja telah disusun dan diimplementasikan.</p> <p>Mukomuko Estate:</p> <p>Program Pelatihan Karyawan 2014, harvesting dan mutu buah dijadwalkan 2 Januari, 2 April dan 2 Juli; Spraying 18 Januari, 15 Maret, 17 Mei, 12 Juli, 8 November; Pestisida 19 April dan 18 Oktober 2014.</p> <p>Sei Betung Estate:</p> <p>Program Training Tahun 2014 untuk harvesting di bulan Februari, Agustus 2014; Spraying dan Kalibrasi Alat Semprot Januari, Juli 2014; Tanggap Darurat dan</p>

			<p>Evakuasi Gempa bulan Juni Desember 2014;</p> <p>Pelaksanaan Pelatihan K3 untuk driver tanggal 16 Juni 2013 dihadiri oleh 165 karyawan. GMO mengirimkan surat No.05/GMO-HRAD/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 ke head office Medan terkait konfirmasi proses nama operator angkat/angkut (forklift dan alat berat) yang belum memiliki SIO dan perlu pelatihan di tahun 2014.</p> <p>Pelatihan SIO untuk operator alat berat sesuai permen No.9 tahun 2010 belum dilaksanakan.</p> <p>Ponimin, Kerani Gudang Pestisida telah mengikuti pelatihan untuk MSDS pada tanggal 28 November 2013.</p> <p>Ponimin belum mendapatkan pelatihan pestisida terbatas sesuai permentan No.7 tahun 2007 pasal 7.</p> <p>Mill:</p> <p>Prosedur Pelatihan (AMPOM-QEP/6/01) telah ditetapkan. Program training telah ditetapkan untuk 2013.</p> <p>Prosedur Pelatihan (AMPOM-QEP/6/01).Identifikasi kebutuhan pelatihan dan Jadwal Pelatihan 2014 telah ditetapkan di Mill Bunga Tanjung.</p> <p>Sample:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tanggal 27 Desember 2012, evaluasi: 30/1/2013. (Bpk. Zulhendri). <p>Penilaian Resiko 20 September 2013 (total 24 participant); evaluation on-going.</p>
--	--	--	--

		<p>6. Tersedia Rekaman pelaksanaan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja.</p>	<p>Perusahaan menyediakan sarana dan prasana untuk kesejahteraan karyawan dan peningkatan kemampuan pekerja melalui training yang berkelanjutan.</p> <p>Rekaman pelaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan karyawan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan UMP sesuai peraturan pemerintah. 2. Pendirian koperasi karyawan “Koperasi Serba Usaha Karyawan Agromuko” yang bergerak dalam bidang Waserda, kontraktor pemeliharaan kebun dan pembangunan kebun koperasi seluas 16 ha. 3. Pemberian beasiswa kepada anak karyawan yang berprestasi. 4. Fasilitas antar jemput anak sekolah dengan menyiapkan bus sekolah. 5. Pengikutsertaan seluruh karyawan dalam program Jamsostek. 6. Biaya perawatan dan pengobatan bagi karyawan yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dengan limitasi biaya tak terbatas. <p>Pemberian tunjangan beras 15 kg untuk pekerja, isteri 9 kg, dan 7.5 kg per anak (maksimal 3 anak)</p>
<p>4.3.</p>	<p>Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama)</p> <p>Pengelola perkebunan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi.</p>	<p>1. Perusahaan memiliki kebijakan tentang persyaratan umur pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang “Pekerja Anak” tanggal 01 Maret 2013, menyatakan: PT. Agro Muko berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun, untuk hal apapun yang terkait</p>

			<p>dengan pekerjaan.</p> <p>Perusahaan juga sudah membuat prosedur penerimaan karyawan no. Ref GA 7, tanggal 19 September 1997.</p>
		<p>2. Perusahaan memiliki kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapat kesempatan kerja.</p>	<p>Perusahaan memiliki kebijakan untuk member peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dinyatakan dalam kebijakan "Persamaan Kesempatan kerja" tanggal 01 Maret 2013.</p> <p>Menyatakan:</p> <p>Bukti implementasi kebijakan ini adalah dengan mengumumkan setiap lowongan kerja secara terbuka di harian lokal "Radar Muko Muko" dan website perusahaan (tolan tiga Indonesia) agar dapat di akses oleh semua orang.</p>
		<p>3. Tersedia rekaman daftar karyawan.</p>	<p>Rekaman daftar karyawan tersedia dan dilaporkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, Laporan Bulan Nopember 2013 memperlihatkan jumlah karyawan staff (114 orang), trainee (5 orang), karyawan bulanan (431 orang), harian tetap (2.616 orang), kontraktor (1.811 orang).</p> <p>Mukomuko Estate: Manager (1 orang) Field head (2 orang), Field assistant (2 orang), karyawan harian (277 orang), Bulanan (18 orang), PKWT (68 orang), kontraktor 341 (orang) laporan per Nopember 2013</p> <p>Sei Betung Estate:</p> <p>Manager (1 orang) Field head (1 orang), Field assistant (4 orang), karyawan harian (160 orang) dan karyawan bulanan (22 orang), laporan per Nopember 2013</p> <p>Pengumuman untuk lowongan kerja diumumkan di Koran lokal "Radar Mukomuko".</p>
		<p>4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan</p>	<p>Mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan diatur dalam prosedur "Keluh Kesah dengan pihak Internal dan eksternal" No SOP/025/HRA, tanggal 23 Desember 2009 untuk Keluh Kesah Internal dan No. SOP/026/HRA untuk</p>

		keluhan pekerja.	mekanisme keluhan pihak eksternal
		5. Tersedia Rekamannya dan keluhan pekerja.	<p>Rekaman pengaduan didokumentasikan masing masing unit kerja, misalnya pengaduan keluhan sdr. Kopli (Karyawan Talang Petai estate) tanggal 13 Agustus 2013.</p> <p>Terdapat 7 pengaduan karyawan yang dicatat di Bunga Tanjung Estate, misalnya pengaduan dari Safrin (Mandor I) pada tanggal 21 Januari 2013, perihal pipa air di kompleks perumahan banyak yang bocor. Keluhan tersebut sudah ditanggapi oleh manajemen perusahaan dengan mengganti pipa air dan selesai pada tanggal 10 Pebruari 2013.</p> <p>Rekaman keluhan didokumentasikan dalam Buku Rekaman Komplain (Complain Records) dimana pada tahun 2013 terdapat 5 jenis keluhan yang disampaikan oleh karyawan misalnya keluhan yang disampaikan karyawan pada bulan September 2013 perihal pembatasan jam lembur yang disampaikan secara lisan dan telah ditanggapi oleh Manajemen pada tanggal tersebut juga. Sedangkan dalam dokumen Buku Konsultasi dengan Masyarakat terdapat 3 jenis keluhan yang disampaikan misalnya Kepala Desa terkait dengan Sosialisasi Mutu FEB Kebun KMD yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 2013 yang kemudian ditanggapi oleh Perusahaan dengan melakukan sosialisasi Mutu Buah Masak di KMD Sei Ipuh pada tanggal 29 Desember jam 14 – 15 di rumah Sekretaris Desa Sungai Ipuh yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Panitia KMD.</p>
4.4.	<p>Pembentukan Serikat Pekerja.</p> <p>Pengelola perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka</p>	1. Perusahaan memiliki peraturan terkait dengan keberadaan serikat pekerja.	Perusahaan memiliki peraturan terkait dengan keberadaan serikat pekerja dan telah membentuk serikat pekerja, dengan nama Serikat Pekerja Agro Muko Mandiri (SPAM) yang kepengurusannya telah telah dicatatkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muko Muko dengan bukti surat pencatatan No.

memperjuangkan hak-hak karyawan / buruh.		D.3/560/16/PC-F.SPPP. SPSI/IV/2011, tanggal 18 Pebruari 2011.
	2. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.	<p>Semua karyawan secara otomatis menjadi anggota SPAM dan masing masing anggota serikat pekerja memiliki kartu anggota, misalnya: Rani Suhairini No. ID GMOF. 0048.04 dan Agus Sribudi (mandor I) ID. BTEE.6036.F1.</p> <p>Sei Betung estate: kartu anggota Serikat Pekerja Agro mandiri (SPAM) an. Eko Widiono (No. ID. SBE 0381.08) dan Rudi (No. ID. SBE 0357.08)</p> <p>Air Buluh estate: Kartu anggota Serikat Pekerja Agro mandiri (SPAM) an. Marmadi (No. ID. ABEE 0137.F7).</p>
	3. Tersedia Rekaman pertemuan-pertemuan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja maupun intern serikat.	<p>Pertemuan rutin antara SPAM dengan perusahaan dilaksanakan setiap bulan atau pada saat tertentu jika ada permasalahan yang mendesak untuk dibahas, misalnya pertemuan rutin tanggal 28 September 2013 yang membahas masalah SKU dan kenaikan grade karyawan bulanan, pakaian dinas kerja dan jadwal penjemputan anak sekolah karyawan, pertemuan tersebut dihadiri oleh 40 peserta, baik dari perusahaan dan perwakilan SPAM (bukti photo dan daftar hadir tersedia).</p> <p>Mukomuko Estate: Pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2013, agenda panen di jalur PLN (list daftar hadir tersedia)</p> <p>Sei Betung Estate: Pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 yang dihadiri</p>

			<p>oleh 9 orang dari perwakilan SPAM dengan perusahaan (daftar hadir terlampir), membahas mengenai jam kerja dan kompensasi/penggantian egrek.</p> <p>Air Buluh Estate:</p> <p>Pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 yang dihadiri oleh 22 orang dari perwakilan SPAM dengan perusahaan (daftar hadir terlampir), membahas mengenai keamanan panen, peralatan kerja, status karyawan dan jatah beras yang terkadang jelek.</p>
4.5.	Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja	1. Tersedia Kebijakan perusahaan dalam pembentukan koperasi;	Perusahaan memiliki komitmen untuk membentuk koperasi karyawan, hal ini ditandai dengan adanya koperasi karyawan yang dikenal dengan nama "Koperasi Serba Usaha Karyawan Agromuko" yang didirikan pada tahun 2006
		2. Tersedia Akte pendirian koperasi karyawan	<p>Koperasi Serba Usaha Karyawan Agromuko dibentuk sesuai Akte Notaris no. 01, tanggal 05 Agustus 2006 oleh notaries Emelia Ratna sari Dewi, SH.</p> <p>Gedung kantor dan Kedai koperasi dibuatkan oleh perusahaan yang berlokasi di Estate Sungai Betung dan beroperasi mulai September 2006.</p> <p>Simpanan pokok Rp. 500.000 per anggota dibantu oleh perusahaan untuk semua anggota koperasi dengan nilai Rp. 1.005.000.000.</p> <p>Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, RAT terakhir</p>

			<p>dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2013.</p> <p>Aktifitas KSU karyawan Agromuko berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waserda - Kontraktor perawatan kebun. <p>Perkebunan kelapa sawit seluas 16 ha.</p>
5.	<p>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KOMUNITAS</p> <p>Tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat</p> <p>Pengelola perkebunan harus memiliki komitmen sosial, masyarakat dan pengembangan potensi kearifan lokal.</p>	<p>1. Tersedia komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.</p>	<p>Perusahaan telah melaksanakan 3 program pokok, yaitu: CSR, Community Development (CD) dan bantuan langsung kepada masyarakat dan instansi pemerintah daerah sebagai partisipasi dalam kegiatan sosial.</p> <p>Tersedia Program dan realisasi CD dan CSR MME tahun 2013 dimana telah terealisasikan senilai Rp. 67.482.976,- (per 31 Desember 2013). Perusahaan telah menyusun Rencana Budget Dana CSR/CD sebesar Rp. 17.000/Ha sehingga untuk MME sebesar Rp. 62.912.000,- (Terdapat dalam dokumen Final Estimate of Expenditure 2014 MME tertanggal 05 Desember 2013).</p> <p>Dalam Dokumen Final Budget of Expenditure 2014 tertanggal 26 November 2013 perusahaan (SBE) telah menyusun rencana CSR/CD tahun 2014 sebesar Rp. 17.000,- /Ha sehingga untuk SBE secara total rencana tahun 2014 sebesar Rp. 50.446.000.</p> <p>Realisasi pelaksanaan Program CSR/CD tahun 2013 di rekam dengan baik dalam dokumen CD Record (Rekam Bantuan ke Masyarakat)</p>

			Perusahaan belum menyusun Program CSR/CD dengan mempertimbangkan Dokumen Amdal maupun Sosial Impact Assessment yang telah dilakukan.
		2. Tersedia Rekaman realisasi komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan.	<p>Rekaman realisasi ketiga program tersebut di atas berupa adalah selama tahun 2013 (s/d Nopember 2013) realisasi bantuan CSR (Rp. 483.927.068), CD (33.491.264) dan donasi (345.712.514).</p> <p>Program CSR meliputi: honor guru, bantuan pembangunan mesjid, bantuan pencucian sungai, pembangunan 2 unit gedung SMA di desa Bunga Tanjung dan 1 unit gedung SMP di desa Air Bikuk, perbaikan jalan,</p> <p>CD berupa: pengobatan gratis, dan taman kota.</p> <p>Donasi untuk kegiatan kepemudaan, ormas, olahraga, HUT RI dan kegiatan keagamaan.</p> <p>Rekaman rekapitulasi bantuan program, berita acara serah terima, kuitansi, bukti photo kegiatan tersedia.</p>
5.2.	<p>Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli</p> <p>Pengelola perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat adat/ penduduk asli.</p>	1. Memiliki program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat (penduduk asli).	<p>Program peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang telah dijalankan oleh perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan Kebun Desa "KMD" untuk 51 Desa yang berada di sekitar perusahaan (620 ha) yang hasilnya dipergunakan untuk pembangunan desa. 2. Program CSR, Community Development dan bantuan donasi. 3. Bantuan pembangunan rumah adat di desa Tunggang sebesar Rp. 3.000.000.

			Pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat lokal (Bunga Tanjung Estate: sekitar 40% karyawan lokal yang bekerja di estate)
		2. Memiliki program untuk mempertahankan kearifan lokal.	Program untuk mempertahankan kearifan lokal saat ini berupa bantuan pembangunan rumah adat maupun bantuan terhadap pelaksanaan acara-acara adat setempat.
		3. Tersedia Rekaman realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.	Semua dokumentasi realisasi CSR terrekam dalam file CD Records (Rekaman Bantuan ke Masyarakat) tahun 2013. Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran ke KMD Tahun 2013 Up Date November 2013 yang dimuat pada Harian Radar Muko-Muko pada hari Senin, 6 Januari 2014 menunjukkan bahwa s/d November 2013 telah terbayarkan pembelian TBS dari KMD senilai Rp. 3.616.649.154,-.
6.	PEMBERDAYAAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT		
6.1.	Pengembangan Usaha Lokal Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar	Tersedia Rekaman transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	Perusahaan memberi peluang peningkatan ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai kontraktor dan penyuplai jasa, seperti: 1. Kontraktor pembangunan perumahan dan kantor, dengan "CV Perdana Konstruksi" yang beralamat di kelurahan Ujung Padang< kec. Bandar, kab. Muko Muko untuk pembangunan 2 unit rumah pekerja sesuai SPK nomor

	kebun.		<p>065/SKGE-EDB/2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengangkutan TBS dan Janjang kosong dengan UD. Lubuk Buta, Alamat jalan Lintas Barat sumatera, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kab. Muko Muko sesuai SPK nomor SPK-SKGE/2013 3. Pengangkutan bibit dengan kontraktor UD. Enam Putra, beralamat Jalan Lintas Barat Sumatera, kecamatan Air Dikit, Kab. Muko Muko sesuai SPK nomor SPK 076/SBE-EDB/2013. 4. Pemeliharaan Emplasement dengan kontraktor UD. Putra Tunggal, beralamat desa Pondiok Lunang, kecamatan Air Dikit, Kab. Muko Muko sesuai SPK nomor 11/GMO-PT/2013, tanggal 01 Nopember 2013. 5. Perawatan perumahan oleh kontraktor lokal UD. Andri Jaya, beralamat di desa Sumber sari, Kec. Air Dikit, Kab. Muko Muko, dengan SPK nomor 118/BT.POM-EDB/2013. <p>Pembuatan air bersih di Bunga Tanjung Estate oleh kontraktor CV. Puma Jaya, beralamat di jalan Simpang SP 1 Penarik, Kec. Penarik, Kab. Muko Muko sesuai SPK nomor 041/BTE-EDB/2013</p>
7.	<p>PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</p> <p>Pengelola perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan</p>	<p>Tersedia rekaman penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.</p> <p>hasil yang</p>	<p>Tersedia rekaman hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan. Pengelola perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui:</p> <p>i. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.</p>

	<p>rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.</p>		<p>ii. Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik intern maupun dari luar. iii. Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidak sesuaian terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.</p> <p>PT Agro Muko menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan, terutama pemenuhan aspek legal – operasional. PT Agro Muko melakukan internal audit secara rutin untuk memantau kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area kerja yang membutuhkan perbaikan serta melakukan penilaian internal untuk melihat kesesuaian aktivitas operasional perusahaan dengan Prinsip dan Kriteria ISPO serta peraturan dan perundangan yang berlaku untuk kebun kelapa sawit. Dari hasil internal audit, manajemen mengidentifikasi akar permasalahan serta menyusun tindakan perbaikan dan pencegahan untuk perbaikan kinerja. Rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut dilaksanakan dan dipantau oleh pihak manajemen.</p> <p>PT Agro Muko menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penerapan teknologi terbaru. Hal ini terlihat dari penggunaan perangkat gas metan untuk pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan di Pabrik Kelapa Sawit Mukomuko.</p>
--	--	--	--

4.2	Laporan temuan yang bersifat legal dan memerlukan pembahasan lintas Kementerian.
Tidak Ada	

4.3	Identifikasi Temuan, Permintaan Tindakan Koreksi, Observasi, Ruang untuk perbaikan dan catatan komponen positif
Lihat detail seperti dibawah.	

Referensi	Area/Proses	Klausul
1018492M0	Organisasi SMK3	ISPO Prinsip & Kriteria 4.1.2
Scope	SPO 609454	
Detail:	Surat penunjukkan ahli K3 di Muko Muko Milll telah kadaluarsa	
Persyaratan:	Telah terbentuk organisasi SMK3 yang didukung oleh sarana dan prasarannya	
Bukti Objektif:	Surat penunjukan dari Depnaker nomor 585/M/DJPPK/2005 ke ahli K3 untuk area PKS Muko Muko sudah kadaluarsa sejak 29 September 2008. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 11 Permenaker No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja.	
Tindakan Perbaikan:	Perusahaan telah mengajukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi" Prov. Bengkulu untuk memperpanjang surat penunjukan ahli K3 di perusahaan PT. Agro muko sebagaimana surat No. 08/SMA-AM/ENC/M/II/2014, tanggal 13 Februari 2014.	
Closed?:	Ya – 4/03/2014	

Referensi	Area/Proses	Klausul
1018492M0	Penanganan Limbah B3	ISPO Prinsip & Kriteria 2.2.5.c
Scope	SPO 609454	
Detail:	Kemasan bekas bahan Kimia NALCO dan Asam Sulphat tidak dicatat dalam formulir monitoring limbah B3	
Persyaratan:	Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi	
Bukti Objektif:	Review formulir monitoring limbah B3 di pabrik, ditemukan kemasan bekas bahan kimia NALCO dan Asam Sulphat tidak dicatat. Interview dengan staf didapatkan informasi bahwa kemasan-kemasan bekas tersebut digunakan kembali.	

<p>Tindakan Perbaikan:</p>	<p>Perusahaan telah mengambil langkah untuk memperbaiki pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana surat GMO tanggal 12 Pebruari 2014 yang menyampaikan untuk memperketat dan mencatat semua limbah B3 yang dihasilkan, limbah B3 yang digunakan kembali atau dikirim kepada perusahaan yang teregister serta sisa stock yang ada di TPS.</p> <p>Dengan adanya surat edaran tersebut, semua kebun dan PKS telah memperbaharui sistem pencatatan limbah B3, dimana setiap limbah B3 telah dibuatkan neracanya, seperti: jerigen bekas Asam Sulfat, Aluminium Sulfat, karung Caustic Soda, Soda Ash, wadah bekas bahan kimia Nalco, dan lain-lain, sebagai contoh neraca limbah jerigen bekas Asam Sulfat periode Januari 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stock Awal : 24 buah - Masuk : 21 buah - Keluar : - - Stock Akhir : 45 buah <p>Neraca limbah wadah bekas Nalco, periode Januari 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stock Awal : 15 buah - Masuk : 6 buah - Keluar : 0 buah - Stock Akhir : 9 buah
<p>Closed?:</p>	<p>Ya – 4/03/2014</p>

Referensi	Area/Proses	Klausul
1018492M0	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	ISPO Prinsip & Kriteria 3.3.3
Scope	SPO 609454	
Detail:	Sarana dan prasarana kebakaran lahan di Sei Betung Estate belum didasarkan atas penilaian resiko yang memadai.	
Persyaratan:	Tersedia sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran	
Bukti Objektif:	<p>Kunjungan ke Gudang Sei Betung Estate ditemukan alat pemadam kebakaran lahan yang tersedia seperti Keprek, tangki air, dan goni basah.</p> <p>Di area tersebut sedang dilakukan kegiatan replanting yang mempunyai potensi kebakaran lahan. Review penilaian resiko untuk kebakaran lahan hanya menyebutkan pengendalian kebakaran lahan dengan menggunakan APAR.</p>	
Tindakan Perbaikan:	<p>Perusahaan telah membuat prosedur tentang “Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan” No. ENC/SOP/10, tanggal 01 Februari 2014. Penilaian resiko terhadap kebakaran lahan mineral dan lahan gambut telah dibuat, dengan pengendalian berupa penerapan sistem peringatan kebakaran dan pemasangan amaran status potensi kebakaran.</p> <p>Perusahaan juga telah menyiapkan sarana dan prasarana kebakaran lahan yang memadai, seperti: tangki air, selang, keprak, alat pengait, dll sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan kebakaran lahan.</p>	







	Untuk meningkatkan kemampuan personil dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dilakukan training dan drill secara periodik, misalnya pelatihan terakhir "Bakortiba" yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2014
Closed?:	Ya – 4/03/2014

Referensi	Area/Proses	Klausul
1018492M0	Mitigasi Gas Rumah kaca	ISPO Prinsip & Kriteria 3.6.3
Scope	SPO 609454	
Detail:	Rekaman tahapan alih fungsi lahan tidak dapat ditunjukkan	
Persyaratan:	Rekaman tahapan alih fungsi lahan	
Bukti Objektif:	review dokumen riwayat perolehan lahan dan interview dengan staff tidak didapatkan informasi tentang tahapan alih fungsi lahan.	
Tindakan Perbaikan:	Perusahaan telah menyiapkan peta citra landsat dan penafsirannya sebelum areal tersebut dibuka pada tahun 1988 dan tahun 1989, dimana dalam penafsiran citra landsat dengan jelas digambarkan kondisi lahan pada saat itu yang umumnya berupa hutan yang terdegradasi dan lahan pertanian. Areal yang berhutan berupa hutan yang terdagradasasi tersebut semuanya berada di Areal penggunaan Lain (APL).	
Closed?:	Ya – 4/03/2014	

4.4	Ringkasan isu-isu yang muncul dari Publik, Tanggapan Manajemen dan Auditor
	<p><u>Isu:</u> Perusahaan telah menunjukkan bukti kepatuhan peraturan yang terkait dengan persyaratan perijinan, lingkungan, social, dan ketenagakerjaan.</p> <p><u>Tanggapan Manajemen:</u> Perusahaan memberikan apresiasi yang baik terhadap komentar ini</p> <p><u>Tanggapan Auditor:</u> Menjadi pertimbangan dalam penilaian ISPO Prinsip 1, 3, dan 4.</p> <p><u>Isu:</u> Perusahaan telah secara rutin menyampaikan laporan-laporan yang terkait dengan peraturan, seperti misalnya laporan RKL-RPL setiap 6 bulan sekali.</p> <p><u>Tanggapan Manajemen:</u> Perusahaan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan terkait termasuk pelaporan rutin kegiatan pemantauan dan pelaksanaan lingkungan.</p>

	<p><u>Tanggapan Auditor:</u> Berdasarkan penilaian audit, perusahaan memang betul telah secara rutin menyampaikan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL.</p> <p><u>Isu:</u> Tidak ada isu pencemaran lingkungan oleh perusahaan. PT Agro Muko telah mendapatkan penghargaan penilaian Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup.</p> <p><u>Tanggapan Manajemen:</u> Perusahaan memberikan apresiasi yang baik terhadap komentar ini</p> <p><u>Tanggapan Auditor:</u> Berdasarkan hasil penilaian ke lapangan, memang betul tidak ada pencemaran lingkungan oleh kegiatan kebun dan pabrik milik perusahaan.</p> <p><u>Isu:</u> Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana untuk pekerja didalam lingkungan perusahaan, seperti misalnya: listrik, perumahan, air, sekolah, dan lain-lain.</p> <p><u>Tanggapan Manajemen:</u> Perusahaan memang mempunyai kebijakan untuka menyediakan sarana dan prasarana untuk pekerja yang menetap di dalam area perkebunan.</p> <p><u>Tanggapan Auditor:</u> Berdasarkan hasil penilaian ke lapangan, memang betul perusahaan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pekerja seperti perumahan, listrik, air, sekolah, bus sekolah, dan lain-lain.</p> <p><u>Isu:</u> Masyarakat sekitar kebun dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan PT Agro Muko seperti misalnya: akses jalan, bantuan pendidikan, kontribusi pembangunan local, kegiatan CSR, Kebun Masyarakat Desa, dan sebagainya.</p> <p><u>Tanggapan Manajemen:</u> Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar dan mempunyai perencanaan/budget yang cukup.</p> <p><u>Tanggapan Auditor:</u> Berdasarkan hasil penilaian ke lapangan dan wawancara dengan masyarakat sekitar perusahaan memang berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan.</p> <p><u>Isu:</u> Tidak ada perselisihan atau sengketa lahan didalam areal PT Agro Muko.</p> <p><u>Tanggapan Manajemen:</u> Perusahaan berkomitmen untuk selalu terbuka dalam penyelesaian perselisihan lahan dengan para pemangku kepentingan.</p> <p><u>Tanggapan Auditor:</u> Berdasarkan hasil penilaian tidak ditemukan perselisihan lahan didalam areal kerja perusahaan.</p>
--	---

5.0 PENGAKUAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG DISERTIFIKASI

5.1	Pernyataan keberterimaan atas Temuan Hasil Penilaian (ditanda tangani oleh wakil dari Perusahaan/auditee dan Lembaga Sertifikasi dalam hal ini Lead Auditor)		
<p>Dengan ini kami menerima hasil penilaian dan setuju dengan seluruh temuan audit.</p> <p style="text-align: center;">Ditandatangani oleh:</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><p>PT Aaro Muko</p><p>Mr. Olivier Tichit Direktur</p></td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><p>PT BSI Group Indonesia</p><p>Aryo Gustomo Lead Auditor/Ketua Tim</p></td></tr></table>		<p>PT Aaro Muko</p>  <p>Mr. Olivier Tichit Direktur</p>	<p>PT BSI Group Indonesia</p>  <p>Aryo Gustomo Lead Auditor/Ketua Tim</p>
<p>PT Aaro Muko</p>  <p>Mr. Olivier Tichit Direktur</p>	<p>PT BSI Group Indonesia</p>  <p>Aryo Gustomo Lead Auditor/Ketua Tim</p>		

LAMPIRAN 1.

Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi saat Proses sertifikasi

1. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Muko Muko
2. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Muko - Muko
3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muko-Muko
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muko-Muko
5. Kepala desa Desa Air Dikit
6. Kebun Masyarakat Desa (KMD) Air Dikit
7. Kepala Desa Desa Sari Bulan
8. Kebun Masyarakat Desa (KMD) Sari Bulan
9. Kepala Desa Talang Baru

LAMPIRAN 2.

Daftar Istilah-Istilah

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment)
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BLH	Badan Lingkungan Hidup
BOD	Biological Oxygen Demand
BPN	Badan Pertahanan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CD	Community Development
COD	Chemical Oxygen Demand
CSR	Corporate Social Responsibility
GMO	General Managers Office
HGU	Hak Guna Usaha
IPM	Integrated Pest Management
ISO	International Standards Organisation
ISPO	Indonesia Sustainable Palm Oil Foundation
IUCN	International Union for Conservation of Nature
IUP	Izin Usaha Perkebunan
KMD	Kebun Masyarakat Desa
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MSDS	Material Safety Data Sheet
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
POME	Palm Oil Mill Effluent
PPKS	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PT AM	PT Agro Muko Indonesia
QMS	Quality Management System
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SPAM	Serikat Pekerja Agro Mandiri
SOP	Standard Operation Procedure
TSS	Total Suspended Solids
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan

LAMPIRAN 3.
Program Audit Penilaian Stage-2 Sertifikasi ISPO di PT Agro Muko

AGENDA AUDIT							
Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Aryo	Unggul	Sedayu	Nanang	Haerudin
Minggu, 05/01/2014	06.20 – 08.10	Perjalanan dari Jakarta – Padang (by Garuda)	√	√	√	√	√
	13.00 – 14.50	Perjalanan dari Padang - Muko Muko	√	√	√	√	√
Senin, 06/01/2014	08.30 – 09.00	Pertemuan pembukaan - Presentasi oleh PT. Agro Muko - Presentasi oleh BSI Indonesia (termasuk pengenalan tim penilai dan penjelasan agenda audit).	√	√	√	√	√
	09.00 – 12.00	Review dokumen di Kantor GMO (Informasi umum perusahaan, time bound plan)	√	√	-	-	-
		Wawancara dengan stakeholder (pemerintahan)	-	-	-	√	-
		Kebun Muko – Muko: Kunjungan lapangan Kegiatan penyemprotan herbisida, kegiatan panen, pemupukan, area NKT, daerah riparian, pemeliharaan jalan, pengelolaan air, gudang penyimpanan bahan kimia, bengkel, dsb.	-	-	√	-	-
		Kebun Muko – Muko: Inspeksi tata batas areal (Boundaries), wawancara dengan pekerja, kegiatan social, perumahan, klinik, dsb.	-	-	-	-	√
	12.00 – 13.00	Ishoma/Makan Siang	√	√	√	√	√
13.00 – 16.30	Pabrik Muko – Muko: Kunjungan lapangan dan review dokumen pengolahan TBS, produksi CPO dan PK, ketenagakerjaan, kegiatan sosial, program peningkatan berkelanjutan.	√	-	-	-	-	

AGENDA AUDIT

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Aryo	Unggul	Sedayu	Nanang	Haerud din
		Pabrik Muko – Muko: Kunjungan lapangan, review dokumen SMK3, pengelolaan lingkungan (AMDAL RKL-RPL), pengelolaan limbah pabrik dan limbah B3.	-	√	-	-	-
		Kebun Muko – Muko: Review dokumen praktik budidaya, pengelolaan lingkungan (AMDAL RKL-RPL), pengelolaan area NKT, pengelolaan limbah B3, kegiatan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, program peningkatan berkelanjutan.	-	-	√	√	√
Selasa, 07/01/2014	08.00 – 12.00	Pabrik Muko – Muko: Lanjutan review dokumen	√	√	-	-	-
		Kebun Sei Betung: Kunjungan lapangan Kegiatan penyemprotan herbisida, kegiatan panen, pemupukan, area NKT, daerah riparian, pemeliharaan jalan, pengelolaan air, gudang penyimpanan bahan kimia, bengkel, dsb.	-	-	√	-	-
		Sei Betung estate: Inspeksi tata batas areal (Boundaries), wawancara dengan pekerja, kegiatan social, perumahan, klinik, dsb.	-	-	-	-	√
		Wawancara dengan masyarakat sekitar, LSM dan pemilik kebun masyarakat desa	-	-	-	√	-
	12.00 – 13.00	Ishoma/Makan Siang	√	√	√	√	√
13.00 – 16.30	Pabrik Bunga Tanjung: Kunjungan lapangan dan review dokumen pengolahan TBS, produksi CPO dan PK, ketenagakerjaan, kegiatan sosial, program peningkatan berkelanjutan.	√	-	-	-	-	

AGENDA AUDIT

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Aryo	Unggul	Sedayu	Nanang	Haerud din
		Pabrik Bunga Tanjung: Kunjungan lapangan, review dokumen SMK3, pengelolaan lingkungan (AMDAL RKL-RPL), pengelolaan limbah pabrik dan limbah B3.	-	√	-	-	-
		Kebun Sei Betung: Review dokumen praktik budidaya, pengelolaan lingkungan (AMDAL RKL-RPL), pengelolaan area NKT, pengelolaan limbah B3, kegiatan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, program peningkatan berkelanjutan.	-	-	√	√	√
Rabu, 08/01/2014	08.00 – 12.00	Pabrik Bunga Tanjung Mill: Lanjutan review dokumen	√	√	-	-	-
		Kebun Air Buluh: Kunjungan lapangan Kegiatan penyemprotan herbisida, kegiatan panen, pemupukan, area NKT, daerah riparian, pemeliharaan jalan, pengelolaan air, gudang penyimpanan bahan kimia, bengkel, dsb.	-	-	√	-	-
		Kebun Air Buluh: Inspeksi tata batas areal (Boundaries), wawancara dengan pekerja, kegiatan social, perumahan, klinik, dsb	-	-	-	-	√
		Wawancara dengan masyarakat sekitar, LSM dan pemilik kebun masyarakat desa	-	-	-	√	-
	12.00 – 13.00	Ishoma/Makan Siang	√	√	√	√	√
	13.00 – 16.30	Air Buluh estate: Lanjutan review dokumen	-	-	√	√	√
Kamis, 08/01/2014	08.00 – 10.30	Persiapan laporan untuk Pertemuan Penutupan (closing meeting)	√	√	√	√	√
	10.30 – 12.00	Pertemuan Penutupan (Closing Meeting)	√	√	√	√	√
	12.00 – 13.00	Ishoma/Makan Siang	√	√	√	√	√

AGENDA AUDIT

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	Aryo	Unggul	Sedayu	Nanang	Haerud din
Jumat, 09/01/2014	07.00 -	Perjalanan dari Muko Muko - Padang	√	√	√	√	√
	18.40	Perjalanan dari Padang - Jakarta	√	√	√	√	√

LAMPIRAN 4.

Peta lokasi perkebunan PT Agro Muko

